

BUPATI MAGETAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGETAN
NOMOR 15 TAHUN 2012
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN MAGETAN
TAHUN 2012 - 2032

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGETAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mengarahkan pembangunan di Kabupaten Magetan dengan memanfaatkan ruang wilayah secara berdaya guna, berhasil guna, serasi, selaras, seimbang, dan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta pertahanan keamanan perlu disusun Rencana Tata Ruang Wilayah;
 - b. bahwa dalam rangka mewujudkan keterpaduan pembangunan antar sektor, daerah, dan masyarakat maka rencana tata ruang wilayah merupakan arahan lokasi investasi pembangunan yang dilaksanakan pemerintah, masyarakat, dan/atau dunia usaha;
 - c. bahwa strategi dan arahan kebijakan pemanfaatan ruang wilayah nasional perlu dijabarkan ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (7) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Magetan Tahun 2012 – 2032;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi

- Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);
 5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);
 6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
 7. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1999 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
 8. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152);
 9. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152);

10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
11. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2003 tentang Panas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4327);
12. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
13. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4411);
14. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
15. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
16. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

17. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
18. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
19. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4722);
20. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
21. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
22. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
23. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4746);
24. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
25. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
26. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);

27. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4925);
28. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956);
29. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
30. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
31. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
32. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052);
33. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
34. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5066);
35. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
36. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);

37. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
38. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
39. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280);
40. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2000 tentang Tingkat Ketelitian Peta Untuk Penataan Ruang Wilayah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3934);
41. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2002 tentang Hutan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4242);
42. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);
43. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4453) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5056);
44. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4489) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

- Pemerintah Nomor 44 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5019);
45. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
 46. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
 47. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4953);
 48. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4624);
 49. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655) ;
 50. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663) ;
 51. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 52. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2007 tentang Kegiatan Usaha Panas Bumi (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2007 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4777);
53. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumber Daya Ikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4779);
 54. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
 55. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
 56. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4858);
 57. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4859);
 58. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4861);
 59. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2009 tentang Kawasan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4987);
 60. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Kawasan Perkotaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5004);
 61. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5048);

62. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5070);
63. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5098);
64. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
65. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5110);
66. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 tentang Penggunaan Kawasan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5112);
67. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2010 tentang Pengusahaan Pariwisata Alam di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya, dan Taman Wisata Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5116);
68. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5110)
69. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tatacara Peran Masyarakat Dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160);
70. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5185);
71. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5186);
 72. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5230);
 73. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung;
 74. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2006 tentang Kebijakan Energi Nasional;
 75. Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2011 tentang Penggunaan Kawasan Hutan Lindung Untuk Penambangan Bawah Tanah;
 76. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2011 tentang Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011-2025;
 77. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2011 tentang Kebijakan Nasional Pengelolaan Sumber Daya Air;
 78. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 156);
 79. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2008 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Tata Ruang Daerah.
 80. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 11 Tahun 1991 tentang Penetapan Kawasan Lindung di Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Tahun 1991 Nomor 1 Seri C);
 81. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Hutan di Provinsi Jawa Timur (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2003 Nomor 1 Seri E);
 82. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 6 Tahun 2005 tentang Penertiban dan Pengendalian Hutan Produksi

- di Provinsi Jawa Timur (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2005 Nomor 2 Seri E);
83. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 Nomor 1 Seri E);
84. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2012 Nomor 3 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 15)
85. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 8 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Magetan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2009 Nomor 8);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAGETAN
dan
BUPATI MAGETAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA TATA RUANG
WILAYAH KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2012 – 2032.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Magetan.
2. Provinsi adalah Provinsi Jawa Timur.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Magetan.
4. Bupati adalah Bupati Magetan.
5. Pemerintah pusat, yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia

sebagaimana dimaksud Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

6. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan untuk memelihara kelangsungan kehidupannya.
7. Tata Ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.
8. Struktur Ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hirarkis memiliki hubungan fungsional.
9. Pola Ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budidaya.
10. Penataan Ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
11. Penyelenggaraan Penataan Ruang adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan penataan ruang.
12. Pengaturan Penataan Ruang adalah upaya pembentukan landasan hukum bagi Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah, dan masyarakat dalam penataan ruang.
13. Pembinaan Penataan Ruang adalah upaya untuk meningkatkan kinerja penataan ruang yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah, dan masyarakat.
14. Pelaksanaan Penataan Ruang adalah upaya pencapaian tujuan penataan ruang melalui pelaksanaan perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
15. Pengawasan Penataan Ruang adalah upaya agar penyelenggaraan penataan ruang dapat diwujudkan sesuai disusun dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
16. Perencanaan Tata Ruang adalah suatu proses untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata ruang.

17. Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan program beserta pembiayaannya.
18. Pengendalian Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang.
19. Rencana Tata Ruang adalah hasil perencanaan tata ruang.
20. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Magetan yang selanjutnya disebut RTRW Kabupaten Magetan adalah hasil perencanaan tata ruang wilayah di daerah Kabupaten Magetan.
21. Kebijakan penataan ruang wilayah Kabupaten adalah arahan pengembangan wilayah Kabupaten yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah guna mencapai tujuan penataan ruang wilayah Kabupaten dalam kurun waktu 20 (dua puluh) tahun.
22. Strategi penataan ruang wilayah Kabupaten adalah penjabaran kebijakan penataan ruang ke dalam langkah-langkah pencapaian tindakan yang lebih nyata yang menjadi dasar dalam penyusunan rencana struktur ruang dan rencana pola ruang wilayah Kabupaten.
23. Wilayah Kabupaten Magetan adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional di Kabupaten Magetan.
24. Sistem Wilayah adalah struktur ruang dan pola ruang yang mempunyai jangkauan pelayanan pada tingkat wilayah.
25. Kawasan adalah wilayah dengan fungsi utama lindung dan budidaya.
26. Kawasan lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.
27. Kawasan budi daya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.
28. Kawasan perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan,

- pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
29. Kawasan Perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman pedesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
 30. Kawasan Agropolitan adalah kawasan yang meliputi satu atau lebih pusat kegiatan pada wilayah pedesaan sebagai sistem produksi pertanian dan pengelolaan sumber daya alam tertentu yang ditunjukkan oleh adanya keterkaitan fungsional dan hierarki keruangan satuan sistem permukiman dan sistem agrobisnis.
 31. Kawasan Strategis Provinsi adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup provinsi terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan.
 32. Kawasan strategis kabupaten yang selanjutnya disebut KSK adalah bagian wilayah kabupaten yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting terhadap kepentingan ekonomi, sosial, budaya, dan/atau kelestarian lingkungan.
 33. Pusat Kegiatan Lokal, yang selanjutnya disebut PKL adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten/kota atau beberapa kecamatan.
 34. Pusat Kegiatan Lokal promosi, yang selanjutnya disebut PKLp adalah pusat kegiatan yang dipromosikan untuk kemudian hari dapat ditetapkan sebagai PKL.
 35. Pusat Pelayanan Kawasan, yang selanjutnya disebut PPK adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa desa.
 36. Pusat Pelayanan Lingkungan, yang selanjutnya disebut PPL adalah pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala antar desa.
 37. Wilayah Sungai adalah kesatuan wilayah pengelolaan sumber daya air dalam satu atau lebih daerah aliran sungai dan/atau pulau-pulau kecil yang luasnya kurang dari atau sama dengan 2.000 km².
 38. Daerah Aliran Sungai yang selanjutnya disebut DAS adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan, dan mengalirkan air yang

- berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alami, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan.
39. Gerakan tanah adalah permukaan tanah yang labil dipengaruhi oleh kontur serta jenis tanah yang mengakibatkan pergeseran dan pergerakan tanah.
 40. Ruang Terbuka Hijau yang selanjutnya disebut RTH adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.
 41. Ruang Terbuka non Hijau adalah ruang terbuka di wilayah perkotaan yang tidak termasuk dalam kategori RTH, berupa lahan yang diperkeras maupun yang berupa badan air
 42. Kegiatan Pertanian adalah kegiatan pertanian dalam arti luas yang meliputi kegiatan pertanian, perkebunan, dan perikanan.
 43. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.
 44. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Daerah.
 45. Saluran Udara Tegangan Tinggi yang selanjutnya disebut SUTT adalah saluran udara yang mendistribusikan energi listrik dengan kekuatan 150 KV yang mendistribusikan dari pusat-pusat beban menuju gardu-gardu listrik.
 46. Saluran Utama Tegangan Ekstra Tinggi, yang selanjutnya disebut SUTET adalah saluran udara dengan kekuatan 500 KV yang ditujukan untuk menyalurkan energi listrik dari pusat-pusat pembangkit yang jaraknya jauh menuju pusat-pusat beban sehingga energi listrik bisa disalurkan dengan efisien.
 47. Kawasan permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung baik berupa kawasan perkotaan maupun kawasan perdesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian

- dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.
48. Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan di bawahnya adalah kawasan yang berada pada ketinggian diatas 2.000 meter dan/atau kelerengan diatas 45 derajat, yang apabila tidak dilindungi dapat membahayakan kehidupan yang ada di bawahnya.
 49. Kawasan perlindungan setempat mencakup kawasan sempadan sungai dan kawasan sekitar mata air.
 50. Kawasan rawan bencana adalah beberapa lokasi yang rawan terjadi bencana alam seperti tanah longsor, banjir, dan gunung berapi yang perlu dilindungi agar dapat menghindarkan masyarakat dari ancaman bencana.
 51. Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.
 52. Kawasan pertanian meliputi persawahan dan lahan kering.
 53. Kawasan perikanan adalah kawasan budi daya sumber daya perikanan air tawar.
 54. Kawasan perkebunan adalah kawasan yang dikembangkan dengan fungsi tanaman komoditi skala besar yang meliputi perkebunan tanaman tahunan, atau perkebunan tanaman semusim.
 55. Kawasan peternakan meliputi kawasan sentra usaha peternakan ternak besar, peternakan ternak kecil, dan peternakan unggas.
 56. Kawasan pariwisata terdiri atas wisata alam di dalam kawasan konservasi, wisata alam di luar kawasan konservasi, wisata rekreasi, serta wisata sejarah, budaya, dan religi.
 57. Kawasan industri adalah kawasan yang dialokasikan khusus sebagai lokasi pengolahan sumberdaya alam dengan mempertimbangkan ketersediaan bahan baku, ketersediaan tenaga kerja, permintaan pasar, ketersediaan infrastruktur, perkembangan wilayah, industri menurut nilai investasi, jumlah tenaga kerjanya terbagi menjadi industri kecil, industri menengah dan industri besar.
 58. Kawasan pertambangan adalah kawasan yang secara alamiah memiliki potensi sumberdaya alam pertambangan.
 59. Kawasan peruntukan pertambangan adalah wilayah yang memiliki sumberdaya bahan tambang yang berwujud

- padat, cair atau gas berdasarkan data/peta geologi dan merupakan tempat dilakukannya seluruh tahapan kegiatan pertambangan yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, operasi produksi, dan pasca tambang baik di wilayah darat maupun perairan.
60. Kawasan perdagangan adalah kawasan dengan fungsi dominan perdagangan dan jasa yang meliputi perdagangan skala lingkungan, skala kota kecamatan, dan skala kabupaten.
 61. Kawasan pertahanan negara adalah wilayah yang ditetapkan secara nasional yang digunakan untuk kepentingan pertahanan dan keamanan negara.
 62. Izin Pemanfaatan Ruang adalah izin yang dipersyaratkan dalam kegiatan pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 63. Analisa Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut AMDAL adalah kajian mengenai mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha atau kegiatan.
 64. Kajian Lingkungan Hidup Strategis, yang selanjutnya disebut KLHS adalah rangkaian analisa yang sistematis menyeluruh dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan serta status wilayah atau kebijakan, rencana dan program.
 65. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel;
 66. Jalan Kolektor Primer adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya guna antara pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lokal, antar pusat kegiatan wilayah, atau antara pusat kegiatan wilayah dengan pusat kegiatan lokal.
 67. Jalan Lokal Primer adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya guna antar pusat kegiatan nasional dengan

- pusat kegiatan lingkungan, pusat kegiatan wilayah dengan pusat kegiatan lingkungan, antar pusat kegiatan lokal, atau pusat kegiatan wilayah dengan pusat kegiatan lingkungan, serta antar pusat kegiatan lingkungan.
68. Jalan Lokal Sekunder adalah jalan yang menghubungkan kawasan sekunder kesatu dengan perumahan, kawasan sekunder kedua dengan perumahan, kawasan sekunder ketiga, dan seterusnya dengan perumahan.
69. Sumber daya air adalah air, sumber air, dan daya air yang terkandung di dalamnya.
70. Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah, yang selanjutnya disebut BKPRD adalah badan bersifat ad-hoc yang dibentuk untuk mendukung pelaksanaan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang di Kabupaten dan mempunyai fungsi membantu pelaksanaan tugas Bupati dalam koordinasi penataan ruang.
71. Kawasan Peruntukan Pertambangan adalah kawasan yang diperuntukkan bagi kawasan pertambangan yang secara ekonomis mempunyai potensi pertambangan mineral dan pertambangan batubara.
72. Kawasan Pertanian Pangan adalah kawasan yang diperuntukkan bagi tanaman pangan.
73. Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah bidang lahan pertanian yang ditetapkan untuk dilindungi dan dikembangkan secara konsisten guna menghasilkan pangan pokok bagi kedaulatan, dan ketahanan pangan nasional.
74. Kawasan Pengendalian Ketat merupakan kawasan yang memerlukan pengawasan secara khusus dan dibatasi pemanfaatannya untuk mempertahankan daya dukung, mencegah dampak negatif, dan menjamin proses pembangunan yang berkelanjutan.
75. Peraturan Zonasi adalah ketentuan yang mengatur tentang persyaratan pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendaliannya dan disusun untuk setiap blok/zona peruntukan yang penetapan zonanya dalam rencana rinci tata ruang.
76. Ketentuan Insentif dan Disinsentif adalah perangkat atau upaya untuk memberikan imbalan terhadap pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang dan juga perangkat untuk mencegah, membatasi pertumbuhan, atau

- mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang.
77. Arahan pengenaan sanksi adalah arahan untuk memberikan sanksi bagi siapa saja yang melakukan pelanggaran pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang yang berlaku.
 78. Peran Masyarakat adalah partisipasi aktif masyarakat dalam proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
 79. Orang adalah orang perseorangan dan/atau korporasi.
 80. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau pemangku kepentingan non pemerintah lain dalam penyelenggaraan penataan ruang.

BAB II AZAS, TUJUAN, KEBIJAKAN, DAN STRATEGI PENATAAN RUANG

Bagian Kesatu Azas dan Tujuan Penataan Ruang

Pasal 2

- (1) Rencana tata ruang wilayah Kabupaten disusun berdasarkan azas keterpaduan, keserasian, keselarasan dan keseimbangan, keberlanjutan, keberdayagunaan dan keberhasilgunaan, keterbukaan, kebersamaan dan kemitraan, perlindungan kepentingan umum, kepastian hukum dan keadilan serta akuntabilitas.
- (2) Visi penataan ruang wilayah Kabupaten adalah terwujudnya penataan ruang wilayah Kabupaten melalui pengembangan agribisnis, pariwisata dan industri pengolahan yang berwawasan ekologi, keberlanjutan dan kelestarian lingkungan hidup.
- (3) Misi penataan ruang wilayah Kabupaten dalam rangka mencapai visi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi :
 - a. mewujudkan struktur ruang melalui pembangunan infrastruktur serta pengembangan kawasan perkotaan dan perdesaan guna mendukung pengembangan

- agribisnis, pariwisata, dan industri serta mengurangi kesenjangan wilayah;
 - b. mewujudkan pengembangan sektor pertanian melalui kegiatan agropolitan, pariwisata, dan industri dengan komoditas unggulan yang khas, berdaya jual serta berdaya saing;
 - c. mewujudkan penyediaan sarana dan prasarana di perkotaan dan perdesaan untuk meningkatkan kualitas sumberdaya manusia yang lebih produktif dan mandiri serta berdaya saing tinggi untuk mendukung pengembangan agribisnis, pariwisata, dan industri;
 - d. mengembangkan sumberdaya alam untuk mendukung perkembangan ekonomi yang lestari dan berkelanjutan; dan
 - e. mewujudkan terciptanya kepastian hukum dalam kegiatan usaha sesuai rencana tata ruang serta mendorong peluang investasi produktif.
- (4) Penataan ruang wilayah Kabupaten bertujuan untuk mewujudkan ruang Kabupaten yang berdaya saing dan berkelanjutan dengan mengembangkan potensi lokal agribisnis, industri, dan pariwisata dengan memperhatikan daya dukung lingkungan.

Bagian Kedua
Kebijakan dan Strategi Penataan Ruang

Pasal 3

Kebijakan penataan ruang wilayah terdiri atas:

- a. pengembangan agropolitan hortikultura;
- b. pengembangan pusat pertumbuhan berbasis potensi sumber daya alam dan kegiatan budi daya unggulan;
- c. pengembangan sentra industri;
- d. penataan kawasan wisata;
- e. penetapan kawasan lindung;
- f. penyediaan lahan cadangan perkembangan wilayah;
- g. pengembangan pusat kegiatan;
- h. pengembangan prasarana wilayah; dan
- i. peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan Negara.

Pasal 4

- (1) Pengembangan agropolitan hortikultura sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dengan strategi meliputi:
 - a. menetapkan pusat distribusi agropolitan;
 - b. meningkatkan sarana prasarana pendukung agribisnis; dan
 - c. mendirikan pusat informasi sektor agribisnis.
- (2) Pengembangan pusat pertumbuhan berbasis potensi sumber daya alam dan kegiatan budi daya unggulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b dengan strategi meliputi:
 - a. menetapkan rencana sistem perwilayahan di Kabupaten; dan
 - b. menetapkan fungsi dan arahan kegiatan utama.
- (3) Pengembangan sentra industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c dengan strategi meliputi:
 - a. menetapkan sentra industri kecil;
 - b. meningkatkan pemasaran dan menggiatkan promosi;
 - c. memperhatikan efek lingkungan sentra industri.
- (4) Penataan kawasan wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d dengan strategi meliputi:
 - a. melakukan kajian pembangunan kepariwisataan berdasarkan rencana induk pembangunan kepariwisataan Kabupaten yang memperhatikan rencana induk pembangunan Provinsi dan Nasional;
 - b. melakukan kajian terhadap daya dukung dan daya tampung kawasan wisata;
 - c. mengendalikan kegiatan perdagangan di kawasan wisata; dan
 - d. melakukan kajian terhadap pengelolaan sampah hasil dari kegiatan wisata dan ikutannya.
- (5) Penetapan kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e dengan strategi meliputi:
 - a. memulihkan fungsi lindung;
 - b. mengembalikan lahan kritis dengan penghijauan kembali;
 - c. mencegah perkembangan kegiatan budi daya di kawasan lindung;

- d. meningkatkan kerjasama antara pemerintah, masyarakat, dan swasta dalam pengelolaan kawasan; dan
 - e. menghindari kawasan yang rawan bencana sebagai kawasan terbangun.
- (6) Penyediaan lahan cadangan perkembangan wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f dengan strategi meliputi:
- a. menetapkan ambang batas perencanaan peruntukan lahan budi daya;
 - b. melakukan kajian daya dukung;
 - c. merencanakan penduduk di bawah ambang batas kemampuan daya tampung penduduk;
 - d. mencegah adanya inefisiensi ruang dengan menggunakan peta kemampuan lahan sebagai dasar plotting kawasan budi daya; dan
 - e. menyelesaikan konflik lahan eksisting.
- (7) Pengembangan pusat kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf g dengan strategi meliputi:
- a. membentuk pusat kegiatan yang terintegrasi dan berhirarki;
 - b. meningkatkan interaksi antara pusat kegiatan perdesaan dan perkotaan secara sinergi; dan
 - c. mengembangkan simpul produksi hasil agribisnis.
- (8) Pengembangan prasarana wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf h dengan strategi meliputi:
- a. mengembangkan jaringan jalan dalam mendukung pertumbuhan dan pemerataan pembangunan;
 - b. mengembangkan fasilitas pelayanan dan infrastruktur penunjang; dan
 - c. mengoptimalisasi pengembangan sistem transportasi massal dan infrastruktur pendukungnya.
- (9) Peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf i dengan strategi meliputi:
- a. mendukung penetapan kawasan pertahanan dan keamanan;
 - b. mengembangkan budi daya secara selektif di dalam dan di sekitar kawasan untuk menjaga fungsi pertahanan dan keamanan;

- c. mengembangkan kawasan lindung dan/atau kawasan budidaya tidak terbangun di sekitar kawasan pertahanan dan keamanan negara sebagai zona penyangga; dan
- d. turut serta memelihara dan menjaga aset-aset pertahanan dan keamanan.

BAB III RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH

Bagian Kesatu Umum

Pasal 5

- (1) Rencana struktur ruang wilayah Kabupaten terdiri atas:
 - a. sistem pusat kegiatan; dan
 - b. sistem jaringan prasarana wilayah.
- (2) Rencana struktur ruang wilayah digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian minimal 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua Sistem Pusat Kegiatan

Pasal 6

Sistem pusat kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a terdiri atas :

- a. sistem perkotaan; dan
- b. sistem perdesaan.

Paragraf 1 Sistem Perkotaan

Pasal 7

Sistem perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a terdiri atas :

- a. pusat perkotaan dan wilayah pelayanan;
- b. rencana fungsi pusat pelayanan; dan
- c. pengembangan fasilitas kawasan perkotaan.

Pasal 8

- (1) Pusat perkotaan dan wilayah pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a meliputi:
- a. PKL Perkotaan Magetan meliputi:
 1. Kecamatan Magetan;
 2. Kecamatan Panekan; dan
 3. Kecamatan Ngariboyo.
 - b. PKLp meliputi:
 1. PKLp Perkotaan Maospati dengan wilayah pelayanan meliputi:
 - a) Kecamatan Maospati;
 - b) Kecamatan Barat;
 - c) Kecamatan Kartoharjo;
 - d) Kecamatan Karangrejo;
 - e) Kecamatan Karas;
 - f) Kecamatan Sukomoro; dan
 - g) Kecamatan Bendo.
 2. PKLp Perkotaan Kawedanan dengan wilayah pelayanan meliputi:
 - a) Kecamatan Kawedanan;
 - b) Kecamatan Takeran; dan
 - c) Kecamatan Nguntoronadi.
 3. PKLp Perkotaan Plaosan dengan wilayah pelayanan meliputi:
 - a) Kecamatan Plaosan;
 - b) Kecamatan Sidorejo; dan
 - c) Kecamatan Poncol.
 4. PKLp Perkotaan Parang dengan wilayah pelayanan meliputi:
 - a) Kecamatan Parang; dan
 - b) Kecamatan Lembeyan.
 - c. PPK Perkotaan meliputi:
 1. Perkotaan Ngariboyo;
 2. Perkotaan Barat;
 3. Perkotaan Kartoharjo;
 4. Perkotaan Karangrejo;
 5. Perkotaan Karas;
 6. Perkotaan Sukomoro;
 7. Perkotaan Bendo;
 8. Perkotaan Takeran;

9. Perkotaan Nguntoronadi;
 10. Perkotaan Sidorejo;
 11. Perkotaan Poncol; dan
 12. Perkotaan Lembeyan.
- (2) Rencana fungsi pusat pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b meliputi:
- a. PKL Kota Magetan dengan fungsi pelayanan pusat pemerintahan, pendidikan, kesehatan, perdagangan dan jasa, dan industri;
 - b. PKLp Maospati dengan fungsi pusat pelayanan sebagai kawasan perindustrian, pertanian, peternakan, perhubungan, dan ketahanan nasional;
 - c. PKLp Kawedanan dengan fungsi pusat pelayanan sebagai pusat pengembangan kawasan pertanian, perindustrian, dan pariwisata;
 - d. PKLp Plaosan dengan fungsi pusat pelayanan sebagai kawasan pertanian, peternakan, perikanan, dan pariwisata; dan
 - e. PKLp Parang dengan fungsi pusat pelayanan sebagai kawasan pertanian.
- (3) Pengembangan fasilitas kawasan perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c meliputi:
- a. PKL Perkotaan Magetan;
 - b. PKLp Maospati;
 - c. PKLp Kawedanan;
 - d. PKLp Plaosan; dan
 - e. PKLp Parang.

Paragraf 2
Sistem Perdesaan

Pasal 9

Sistem perdesaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b dilakukan dengan membentuk PPL meliputi:

- a. Desa Milangasri berada di Kecamatan Panekan;
- b. Desa Sumberdodol berada di Kecamatan Panekan;
- c. Desa Turi berada di Kecamatan Panekan;
- d. Desa Cepoko berada di Kecamatan Panekan;
- e. Desa Banjarejo berada di Kecamatan Panekan;
- f. Desa Madigondo berada di Kecamatan Takeran;

- g. Kelurahan Sampung berada di Kecamatan Kawedanan;
- h. Desa Tladan berada di Kecamatan Kawedanan;
- i. Desa Sayutan berada di Kecamatan Parang;
- j. Desa Kentangan berada di Kecamatan Sukomoro;
- k. Desa Pupus berada di Kecamatan Lembeyan;
- l. Desa Kedungpanji berada di Kecamatan Lembeyan;
- m. Desa Temboro berada di Kecamatan Karas;
- n. Desa Manjung berada di Kecamatan Barat; dan
- o. Desa Karangmojo berada di Kecamatan KartoHarjo.

Bagian Ketiga
Sistem Jaringan Prasarana Wilayah

Pasal 10

- (1) Sistem jaringan prasarana wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. sistem prasarana utama; dan
 - b. sistem prasarana lainnya.
- (2) Sistem jaringan prasarana wilayah digambarkan pada 1 (satu) lembar peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 1
Sistem Prasarana Utama

Pasal 11

Sistem prasarana utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a terdiri atas:

- a. sistem jaringan transportasi darat;
- b. sistem jaringan perkeretaapian; dan
- c. sistem jaringan transportasi udara.

Pasal 12

- (1) Sistem jaringan transportasi darat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a terdiri atas:
 - a. jaringan jalan;
 - b. jaringan pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan; dan

- c. jaringan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan.
- (2) Jaringan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas :
- a. peningkatan sistem jalan bebas hambatan berada di Kecamatan Kartoharjo meliputi ruas jalan Ngawi - Kertosono;
 - b. jaringan jalan nasional pada wilayah Kabupaten berupa pengembangan jalan kolektor primer meliputi ruas jalan Madiun – Maospati – Ngawi;
 - c. jaringan jalan provinsi berupa pengembangan jalan kolektor primer meliputi:
 - 1. ruas jalan batas Kota Magetan-Maospati;
 - 2. ruas jalan Monginsidi;
 - 3. ruas jalan Diponegoro;
 - 4. ruas jalan Dr. Sutomo;
 - 5. ruas jalan A. Yani;
 - 6. ruas jalan P.B. Sudirman;
 - 7. ruas jalan Pahlawan;
 - 8. ruas jalan Gubernur Suryo; dan
 - 9. ruas jalan Cemorosewu (Batas Provinsi Jawa Tengah) - Batas Kota Magetan.
 - d. jaringan jalan kabupaten berupa jalan lokal primer meliputi ruas-ruas jalan yang merupakan penghubung antar ibu kota kecamatan.
 - e. pengembangan jalan Kabupaten meliputi:
 - 1. peningkatan jalan kolektor primer melalui jalan yang menghubungkan wilayah kabupaten dengan wilayah Kabupaten sekitar;
 - 2. peningkatan jalan lokal primer melalui jalan yang menghubungkan kawasan perkotaan dengan PPK dan kawasan fungsional seperti kawasan perdagangan, industri, pariwisata, perkantoran, dan kawasan agropolitan; dan
 - 3. pengembangan, peningkatan jalan kolektor, lokal, yang menuju kawasan pariwisata, industri, agropolitan.
- (3) Jaringan pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa jaringan trayek angkutan penumpang.

- (4) Jaringan trayek angkutan penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digambarkan pada Lampiran III dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 13

- (1) Jaringan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf c berupa terminal.
- (2) Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. terminal penumpang; dan
 - b. terminal barang.
- (3) Terminal penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
- a. pengembangan pelayanan terminal penumpang tipe B berada di Kecamatan Maospati;
 - b. pengembangan terminal penumpang tipe B berada di Kecamatan Magetan;
 - c. pengembangan terminal tipe C meliputi:
 1. Kecamatan Plaosan;
 2. Kecamatan Panekan;
 3. Kecamatan Parang;
 4. Kecamatan Kawedanan;
 5. Kecamatan Lembeyan;
 6. Kecamatan Poncol; dan
 7. Kecamatan Barat.
- (4) Terminal barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berupa peningkatan terminal barang berada di Kecamatan Karangrejo.

Pasal 14

- (1) Sistem jaringan perkeretaapian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b terdiri atas:
- a. rencana jaringan prasarana perkeretaapian; dan
 - b. rencana pelayanan perkeretaapian.
- (2) Rencana jaringan prasarana perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. pembangunan rel kereta api jalur ganda yang menghubungkan Kota Madiun dan Kota Surakarta; dan

- b. pengembangan Stasiun Barat berada di Kecamatan Barat.
- (3) Rencana pelayanan perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. peningkatan akses menuju Stasiun Barat berada di Kecamatan Barat; dan
 - b. peningkatan keamanan jalur pelintasan kereta api.

Pasal 15

- (1) Sistem jaringan transportasi udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c berupa kawasan bandar udara khusus untuk keperluan militer TNI AU Iswahyudi berada di Kecamatan Maospati.
- (2) Kawasan bandar udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. kawasan fasilitas bandara; dan
 - b. kawasan Keselamatan Operasional Penerbangan (KKOP).
- (3) Kawasan fasilitas bandar udara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:
- a. fasilitas sisi udara; dan
 - b. fasilitas sisi darat.
- (4) KKOP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas:
- a. kawasan pendekatan dan lepas landas;
 - b. kawasan kemungkinan bahaya kecelakaan;
 - c. kawasan dibawah permukaan horizontal dalam;
 - d. kawasan dibawah permukaan horizontal luar
 - e. kawasan di bawah permukaan kerucut;
 - f. kawasan di bawah permukaan transisi; dan
 - g. kawasan di sekitar penempatan alat bantu navigasi penerbangan.
- (5) Sistem kawasan bandar udara khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam rencana induk bandar udara, rencana rinci tata ruang dan dijabarkan secara detail pada rencana teknis penataan kawasan.

Paragraf 2
Sistem Prasarana Lainnya

Pasal 16

Sistem prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b meliputi:

- a. sistem jaringan energi;
- b. sistem jaringan sumber daya air;
- c. sistem jaringan telekomunikasi; dan
- d. sistem jaringan prasarana lingkungan.

Pasal 17

(1) Sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a terdiri atas:

- a. pembangkit tenaga listrik;
- b. jaringan transmisi tenaga listrik;
- c. jaringan pipa minyak dan gas bumi; dan
- d. energi alternatif.

(2) Pembangkit tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) meliputi:

- a. Kecamatan Plaosan; dan
- b. Kecamatan Poncol.

(3) Jaringan transmisi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:

- a. pengembangan jaringan SUTET melalui Kecamatan Kartoharjo;
- b. pengembangan jaringan SUTT melalui Kecamatan Maospati–Kecamatan Sukomoro–Kecamatan Magetan;
- c. pengembangan jaringan udara tegangan menengah (SUTM) di seluruh wilayah Kabupaten;
- d. pengembangan jaringan saluran udara tegangan rendah (SUTR) di seluruh wilayah Kabupaten; dan
- e. pengembangan daya listrik berupa gardu induk distribusi meliputi:
 1. Kecamatan Maospati dengan kapasitas 20 MVA; dan
 2. Kecamatan Magetan dengan kapasitas 30 MVA.

- (5) Jaringan pipa minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa pengembangan Stasiun Pengisian dan Pengangkutan Bulk Elpiji (SPPBE) meliputi:
 - a. Kecamatan Karangrejo;
 - b. Kecamatan Sukomoro; dan
 - c. Kecamatan Kawedanan.
- (6) Energi alternatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
 - a. pengembangan energi panas bumi berada di Kecamatan Plaosan; dan
 - b. pengembangan biogas kotoran ternak.
- (7) Pengembangan biogas kotoran ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b meliputi:
 - a. Kecamatan Poncol;
 - b. Kecamatan Plaosan;
 - c. Kecamatan Sidorejo;
 - d. Kecamatan Panekan;
 - e. Kecamatan Lembeyan;
 - f. Kecamatan Bendo;
 - g. Kecamatan Karangrejo;
 - h. Kecamatan Barat;
 - i. Kecamatan Ngariboyo;
 - j. Kecamatan Parang;
 - k. Kecamatan Karas; dan
 - l. Kecamatan Sukomoro.

Pasal 18

- (1) Sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b terdiri atas:
 - a. sistem jaringan air baku untuk air minum;
 - b. wilayah danau;
 - c. wilayah mata air;
 - d. sistem jaringan irigasi; dan
 - e. wilayah sungai kabupaten.
- (2) Sistem jaringan air baku untuk air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. peningkatan pelayanan;
 - b. pengelolaan air minum; dan

- c. peningkatan sistem jaringan air bersih hingga ke wilayah perdesaan.
- (3) Wilayah danau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
- a. Telaga Sarangan; dan
 - b. Telaga Wahyu.
- (4) Wilayah mata air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
- a. 31 (tiga puluh satu) mata air di Kecamatan Panekan;
 - b. 2 (dua) mata air di Kecamatan Sidorejo;
 - c. 57 (lima puluh tujuh) mata air di Kecamatan Plaosan;
 - d. 17 (tujuh belas) mata air di Kecamatan Poncol;
 - e. 3 (tiga) mata air di Kecamatan Parang;
 - f. 17 (tujuh belas) mata air di Kecamatan Lembeyan;
 - g. 6 (enam) mata air di Kecamatan Kawedanan;
 - h. 5 (lima) mata air di Kecamatan Maospati;
 - i. 6 (enam) mata air di Kecamatan Takeran;
 - j. 1 (satu) mata air di Kecamatan Karangrejo;
 - k. 1 (satu) mata air di Kecamatan Ngariboyo; dan
 - l. 1 (satu) mata air di Kecamatan Magetan.
- (5) Wilayah mata air sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum di Lampiran IV dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (6) Sistem jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas:
- a. Daerah Irigasi (DI);
 - b. pengembangan sistem irigasi perpipaan tetes/ pancaran; dan
 - c. sumur pompa air tanah dalam.
- (7) DI sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a meliputi:
- a. peningkatan jaringan irigasi sederhana dan irigasi setengah teknis terdiri dari 2 (dua) DI yang merupakan kewenangan pemerintah pusat meliputi:
 - 1. DI Saluran Induk Madiun (SIM); dan
 - 2. DI Jejeruk.
 - b. peningkatan jaringan irigasi sederhana dan irigasi setengah teknis terdiri dari 10 (sepuluh) DI yang merupakan kewenangan provinsi meliputi:
 - 1. DI Margopadang;
 - 2. DI Gandongkerik;
 - 3. DI Dung Timun;

4. DI Klalung;
 5. DI Kerep;
 6. DI Taji;
 7. DI Kuluhan;
 8. DI Jabungturi;
 9. DI Dunglo; dan
 10. DI Grogolan.
- c. peningkatan jaringan irigasi sederhana dan irigasi setengah teknis yang terdiri dari 134 (seratus tigapuluh empat) DI yang merupakan kewenangan kabupaten sebagaimana tercantum dalam Lampiran V merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- d. Pengembangan sistem irigasi perpipaan tetes/pancaran dilakukan dengan menggunakan *springkler* meliputi:
1. Kecamatan Poncol;
 2. Kecamatan Panekan;
 3. Kecamatan Plaosan; dan
 4. Kecamatan Sidorejo.

Pasal 19

- (1) Wilayah sungai kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf e meliputi:
- a. wilayah sungai kabupaten;
 - b. waduk; dan
 - c. embung.
- (2) Wilayah sungai kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. Sungai Gandong;
 - b. Sungai Bringin;
 - c. Sungai Semawur;
 - d. Sungai Ngelang;
 - e. Sungai Ulo;
 - f. Sungai Purwodadi;
 - g. Sungai Jungke; dan
 - h. Sungai Tinil.
- (3) Wilayah waduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa wilayah Waduk Gonggang berada di Kecamatan Poncol.
- (4) Wilayah embung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:

- a. wilayah embung berada di Kecamatan Ngariboyo meliputi:
 1. Embung Banyudono;
 2. Embung Titangkrajan;
 3. Embung Selotinatah; dan
 4. Embung Bangsri.
- b. wilayah Embung Manjung berada di Kecamatan Panekan;
- c. wilayah Embung Dukuh berada di Kecamatan Bendo; dan
- d. wilayah embung berada di Kecamatan Parang meliputi:
 1. Embung Joketro; dan
 2. Embung Tamanarum.
- e. wilayah embung berada di Kecamatan Poncol meliputi:
 1. Embung Tangkil; dan
 2. Embung Sukun.

Pasal 20

- (1) Sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c terdiri atas:
 - a. sistem kabel; dan
 - b. sistem nirkabel;
- (2) Sistem kabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa peningkatan jaringan kabel telekomunikasi hingga pelosok Kabupaten.
- (3) Sistem nirkabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. peningkatan dan pengembangan layanan internet sebagai fasilitas umum di seluruh kecamatan; dan
 - b. pengembangan menara telekomunikasi diarahkan pada upaya pemanfaatan menara telekomunikasi secara bersama dalam rangka efisiensi ruang sesuai rencana penataan menara telekomunikasi yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 21

- (1) Sistem jaringan prasarana lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf d terdiri atas:
 - a. sistem jaringan persampahan;

- b. sistem jaringan sanitasi;
 - c. sistem jaringan pengelolaan air limbah;
 - d. sistem drainase; dan
 - e. jalur dan ruang evakuasi bencana.
- (2) Sistem jaringan persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. penyusunan rencana induk pengelolaan persampahan kabupaten;
 - b. penyediaan Tempat Penampungan Sementara (TPS) menggunakan kontainer meliputi:
 1. Kecamatan Magetan;
 2. Kecamatan Plaosan;
 3. Kecamatan Panekan;
 4. Kecamatan Maospati;
 5. Kecamatan Karangrejo; dan
 6. Kecamatan Kawedanan.
 - c. pengadaan kontainer sampah dan kendaraan pengangkut sampah dari TPS ke Tempat Pemrosesan Akhir (TPA);
 - d. pengembangan TPA Milangasri berada di Desa Milangasri dengan sistem *sanitary landfill*; dan
 - e. upaya minimalisasi laju timbulan sampah dengan melakukan pendekatan *reduce, reuse, dan recycle* (3R).
- (3) Pengembangan prasarana sanitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. pemanfaatan secara optimal fasilitas sanitasi yang ada; dan
 - b. pembangunan prasarana sanitasi massal.
- (4) Sistem jaringan pengelolaan air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. pembangunan Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) industri kulit berada di Kecamatan Ngariboyo;
 - b. pengembangan dan revitalisasi Instalasi Pengelolaan Limbah Tinja berada di Kecamatan Panekan;
 - c. penanganan limbah B3 dengan membuat instalasi tambahan sebelum dikelola lebih lanjut; dan
 - d. pengelolaan penanganan air limbah dari kegiatan meliputi:
 1. industri;
 2. rumah sakit;
 3. hotel;

4. restoran; dan
 5. rumah tangga.
- (5) Sistem drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d digunakan sebagai sistem pengendali banjir meliputi:
- a. pembangunan dan peningkatan saluran drainase perkotaan di Kabupaten meliputi:
 1. kawasan permukiman padat;
 2. kawasan kumuh; dan
 3. kawasan sekitar pasar.
 - b. pembangunan dan peningkatan saluran drainase kanan-kiri jalan pada ruas jalan meliputi:
 1. jalan nasional;
 2. jalan provinsi;
 3. jalan kabupaten; dan
 4. jalan desa.
 - c. normalisasi peningkatan saluran primer; dan
 - d. normalisasi saluran sekunder di kawasan perkotaan.
- (6) Jalur dan ruang evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e terdiri atas:
- a. jalur evakuasi bencana; dan
 - b. ruang evakuasi bencana
- (7) Jalur evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a meliputi:
- a. jalur evakuasi bencana gerakan tanah;
 - b. jalur evakuasi bencana banjir; dan
 - c. jalur evakuasi bencana letusan gunung berapi.
- (8) Ruang evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b meliputi:
- a. stadion;
 - b. lapangan;
 - c. RTH;
 - d. bangunan kantor pemerintah;
 - e. bangunan fasilitas sosial; dan
 - f. bangunan fasilitas umum.
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai jalur dan ruang evakuasi diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IV
RENCANA POLA RUANG WILAYAH

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 22

- (1) Rencana pola ruang wilayah terdiri atas:
 - a. kawasan lindung; dan
 - b. kawasan budi daya.
- (2) Rencana pola ruang wilayah digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian minimal 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua
Kawasan Lindung

Pasal 23

Kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat

(1) huruf a terdiri atas:

- a. kawasan hutan lindung;
- b. kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya;
- c. kawasan perlindungan setempat;
- d. kawasan suaka alam, pelestarian alam, dan cagar budaya;
- e. kawasan rawan bencana alam; dan
- f. kawasan lindung geologi.

Pasal 24

Kawasan hutan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a dengan luas kurang lebih 3.987 (tiga ribu sembilan ratus delapan puluh tujuh) hektar yang tersebar di:

- a. Kecamatan Plaosan;
- b. Kecamatan Poncol;
- c. Kecamatan Panekan; dan
- d. Kecamatan Sidorejo.

Pasal 25

- (1) Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b berupa kawasan resapan air.
- (2) Kawasan resapan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan luas kurang lebih 492 (empat ratus sembilan puluh dua) hektar meliputi:
 - a. Kecamatan Panekan dengan luas kurang lebih 284 (dua ratus delapan puluh empat) hektar;
 - b. Kecamatan Poncol dengan luas kurang lebih 136 (seratus tiga puluh enam) hektar; dan
 - c. Kecamatan Parang dengan luas kurang lebih 72 (tujuh puluh dua) hektar.

Pasal 26

- (1) Kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf c terdiri atas:
 - a. sempadan sungai;
 - b. kawasan sekitar waduk;
 - c. kawasan sekitar danau;
 - d. kawasan sekitar mata air;
 - e. sempadan irigasi; dan
 - f. RTH kawasan perkotaan.
- (2) Kawasan sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berada di seluruh kecamatan yang dilewati oleh sungai meliputi:
 - a. Sungai Gandong;
 - b. Sungai Bringin;
 - c. Sungai Semawur;
 - d. Sungai Ngelang;
 - e. Sungai Ulo;
 - f. Sungai Purwodadi;
 - g. Sungai Jungke; dan
 - h. Sungai Tinil.
- (3) Kawasan sekitar waduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa kawasan Waduk Gonggang berada di Kecamatan Poncol.
- (4) Kawasan sekitar danau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:

- a. Telaga Wahyu berada di Kecamatan Plaosan; dan
 - b. Telaga Sarangan berada di Kecamatan Plaosan.
- (5) Kawasan sekitar mata air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
- a. kawasan dengan jarak 200 (dua ratus) meter sekeliling mata air di luar kawasan permukiman; dan
 - b. kawasan dengan jarak 100 (seratus) meter sekeliling mata air di dalam kawasan permukiman.
- (6) Sempadan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi kawasan sepanjang kanan dan kiri saluran irigasi primer dan sekunder baik irigasi bertanggung maupun tidak bertanggung.
- (7) Kawasan peruntukan RTH perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dengan luas kurang lebih 5.222,13 (lima ribu dua ratus dua puluh dua koma tiga belas) hektar atau 32,59 % (tiga puluh dua koma lima puluh sembilan persen) dari luas perkotaan.

Pasal 27

- (1) Kawasan suaka alam, pelestarian alam, dan cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf d berupa kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan.
- (2) Kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Candi Reog berada di Kecamatan Panekan;
 - b. Candi Simbatan berada di Kecamatan Takeran;
 - c. Situs Kuno Watu Ongko berada di Kecamatan Plaosan;
 - d. Pabrik Gula Redjosari berada di Kecamatan Kawedanan; dan
 - e. Pabrik Gula Purwodadie berada di Kecamatan Karangrejo.

Pasal 28

- (1) Kawasan rawan bencana alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf e terdiri atas:
- a. kawasan rawan banjir;
 - b. kawasan rawan gerakan tanah; dan
 - c. kawasan rawan kekeringan.
- (2) Kawasan rawan banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:

- a. Kali Kanal berada di Desa Pencol Kecamatan Kartoharjo;
 - b. Kali Watu berada di Desa Jeruk Kecamatan Kartoharjo;
 - c. Kali Madiun berada di Desa Kerang Kecamatan Takeran; dan
 - d. Kali Ngelang berada di Desa Ngelang Kecamatan Kartoharjo.
- (3) Kawasan rawan gerakan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. Kecamatan Poncol;
 - b. Kecamatan Plaosan; dan
 - c. Kecamatan Parang.
- (4) Kawasan rawan kekeringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. Kecamatan Bendo;
 - b. Kecamatan Karas;
 - c. Kecamatan Kawedanan
 - d. Kecamatan Lembeyan;
 - e. Kecamatan Magetan;
 - f. Kecamatan Ngariyo;
 - g. Kecamatan Panekan;
 - h. Kecamatan Parang; dan
 - i. Kecamatan Sukomoro.

Pasal 29

- (1) Kawasan lindung geologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf f berupa kawasan rawan bencana alam geologi.
- (2) Kawasan rawan bencana alam geologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa kawasan rawan bencana gunung berapi Gunung Lawu meliputi :
- a. Kali Gonggang meliputi:
 - 1. Kecamatan Poncol;
 - 2. Kecamatan Parang; dan
 - 3. Kecamatan Lembeyan.
 - b. Gunung Bancak meliputi:
 - 1. Kecamatan Lembeyan;
 - 2. Kecamatan Kawedanan; dan
 - 3. Kecamatan Parang.
 - c. Kali Ginuk berada di Desa Ginuk Kecamatan Karas;

- d. Kali Tinil meliputi:
 - 1. Kecamatan Panekan;
 - 2. Kecamatan Karas; dan
 - 3. Kecamatan Sukomoro
- e. Kali Catur berada di Kecamatan Panekan.

Bagian Ketiga
Kawasan Budi Daya

Pasal 30

Kawasan budi daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b terdiri atas:

- a. kawasan peruntukan hutan produksi;
- b. kawasan peruntukan hutan rakyat;
- c. kawasan peruntukan pertanian;
- d. kawasan peruntukan perkebunan;
- e. kawasan peruntukan perikanan;
- f. kawasan peruntukan pertambangan;
- g. kawasan peruntukan industri;
- h. kawasan peruntukan pariwisata;
- i. kawasan peruntukan permukiman; dan
- j. kawasan peruntukan lainnya.

Pasal 31

Kawasan peruntukan hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf a dengan luas kurang lebih 3.390 ha (tiga ribu tiga ratus sembilan puluh) hektar yang tersebar di:

- a. Kecamatan Parang;
- b. Kecamatan Panekan;
- c. Kecamatan Poncol;
- d. Kecamatan Plaosan;
- e. Kecamatan Sidorejo; dan
- f. Kecamatan Lembeyan.

Pasal 32

Kawasan peruntukan hutan rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf b dengan luas kurang lebih 2.825 (dua

ribu delapan ratus dua puluh lima) hektar tersebar di seluruh wilayah Kabupaten.

Pasal 33

Kawasan peruntukan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf c terdiri atas :

- a. kawasan budi daya pertanian tanaman pangan;
- b. kawasan budi daya hortikultura; dan
- c. kawasan budi daya peternakan.

Pasal 34

- (1) Kawasan budi daya pertanian tanaman pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf a terdiri atas:
 - a. budi daya tanaman pangan pada lahan basah; dan
 - b. budi daya tanaman pangan pada lahan kering.
- (2) Budi daya tanaman pangan pada lahan basah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. sawah irigasi; dan
 - b. sawah bukan irigasi.
- (3) Sawah irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dengan luas kurang lebih 27.272 (dua puluh tujuh ribu dua ratus tujuh puluh dua) hektar meliputi:
 - a. Kecamatan Poncol dengan luas kurang lebih 612 (enam ratus dua belas) hektar;
 - b. Kecamatan Parang dengan luas kurang lebih 1.439 (seribu empat ratus tiga puluh sembilan) hektar;
 - c. Kecamatan Lembeyan dengan luas kurang lebih 2.443 (dua ribu empat ratus empat puluh tiga) hektar;
 - d. Kecamatan Takeran dengan luas kurang lebih 1.314 (seribu tiga ratus empat belas) hektar;
 - e. Kecamatan Nguntoronadi dengan luas kurang lebih 1.063 (seribu enam puluh tiga) hektar;
 - f. Kecamatan Kawedanan dengan luas kurang lebih 1.858 (seribu delapan ratus lima puluh delapan) hektar;
 - g. Kecamatan Magetan dengan luas kurang lebih 1.285 (seribu dua ratus delapan puluh lima) hektar;
 - h. Kecamatan Ngariboyo dengan luas kurang lebih 1.691 (seribu enam ratus sembilan puluh satu) hektar;

- i. Kecamatan Plaosan dengan luas kurang lebih 1.188 (seribu seratus delapan puluh delapan) hektar;
 - j. Kecamatan Sidorejo dengan luas kurang lebih 901 (sembilan ratus satu) hektar;
 - k. Kecamatan Panekan dengan luas kurang lebih 2.500 (dua ribu lima ratus) hektar;
 - l. Kecamatan Sukomoro dengan luas kurang lebih 1.916 (seribu sembilan ratus enam belas) hektar;
 - m. Kecamatan Bendo dengan luas kurang lebih 1.268 (seribu dua ratus enam puluh delapan) hektar;
 - n. Kecamatan Maospati dengan luas kurang lebih 1.286 (seribu dua delapan puluh enam) hektar;
 - o. Kecamatan Karangrejo dengan luas kurang lebih 929 (sembilan ratus dua puluh sembilan) hektar;
 - p. Kecamatan Karas dengan luas kurang lebih 2.083 (dua ribu delapan puluh tiga) hektar;
 - q. Kecamatan Barat dengan luas kurang lebih 1.568 (seribu lima ratus enam puluh delapan) hektar; dan
 - r. Kecamatan Kartoharjo dengan luas kurang lebih 1.928 (seribu sembilan ratus dua puluh delapan) hektar.
- (4) Sawah bukan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b seluas kurang lebih 1.198 (seribu seratus sembilan puluh delapan) hektar meliputi:
- a. Kecamatan Poncol dengan luas kurang lebih 55 (lima puluh lima) hektar;
 - b. Kecamatan Parang dengan luas kurang lebih 401 (empat ratus enam puluh satu) hektar;
 - c. Kecamatan Lembeyan dengan luas kurang lebih 160 (seratus enam puluh) hektar;
 - d. Kecamatan Takeran dengan luas kurang lebih 46 (empat puluh enam) hektar;
 - e. Kecamatan Nguntoronadi dengan luas kurang lebih 21 (dua puluh satu) hektar;
 - f. Kecamatan Kawedanan dengan luas kurang lebih 30 (tiga puluh) hektar;
 - g. Kecamatan Magetan dengan luas kurang lebih 4 (empat) hektar;
 - h. Kecamatan Ngariboyo dengan luas kurang lebih 199 (seratus sembilan puluh sembilan) hektar;
 - i. Kecamatan Sidorejo dengan luas kurang lebih 14 (empat belas) hektar;

- j. Kecamatan Panekan dengan luas kurang lebih 8 (delapan) hektar;
 - k. Kecamatan Sukomoro dengan luas kurang lebih 2 (dua) hektar;
 - l. Kecamatan Bendo dengan luas kurang lebih 77 (tujuh puluh tujuh) hektar; dan
 - m. Kecamatan Karas dengan luas kurang lebih 181 (seratus delapan puluh satu) hektar.
- (5) Budi daya tanaman pangan pada lahan kering sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas kurang lebih 40.552 (empat puluh ribu lima ratus lima puluh dua) hektar meliputi:
- a. Kecamatan Poncol dengan luas kurang lebih 4.463 (empat ribu empat ratus enam puluh tiga) hektar;
 - b. Kecamatan Parang dengan luas kurang lebih 5.324 (lima ribu tiga ratus dua puluh empat) hektar;
 - c. Kecamatan Lembeyan dengan luas kurang lebih 2.881 (dua ribu delapan ratus delapan puluh satu) hektar;
 - d. Kecamatan Takeran dengan luas kurang lebih 1.186 (seribu seratus delapan puluh enam) hektar;
 - e. Kecamatan Nguntoronadi dengan luas kurang lebih 587 (lima ratus delapan puluh tujuh) hektar;
 - f. Kecamatan Kawedanan dengan luas kurang lebih 1.856 (seribu delapan ratus lima puluh enam) hektar;
 - g. Kecamatan Magetan dengan luas kurang lebih 852 (delapan ratus lima puluh dua) hektar;
 - h. Kecamatan Ngariboyo dengan luas kurang lebih 2.123 (dua ribu seratus dua puluh tiga) hektar;
 - i. Kecamatan Plaosan dengan luas kurang lebih 5.421 (lima ribu empat ratus dua puluh satu) hektar;
 - j. Kecamatan Sidorejo dengan luas kurang lebih 3.000 (tiga ribu) hektar;
 - k. Kecamatan Panekan dengan luas kurang lebih 3.914 (tiga ribu sembilan ratus empat belas) hektar;
 - l. Kecamatan Sukomoro dengan luas kurang lebih 1.375 (seribu tiga ratus tujuh puluh lima) hektar;
 - m. Kecamatan Bendo dengan luas kurang lebih 2.945 (dua ribu sembilan ratus empat puluh lima) hektar;
 - n. Kecamatan Maospati dengan luas kurang lebih 1.235 (seribu dua ratus tiga puluh lima) hektar;

- o. Kecamatan Karangrejo dengan luas kurang lebih 586 (lima ratus delapan puluh enam) hektar;
 - p. Kecamatan Karas dengan luas kurang lebih 1.495 (seribu empat ratus sembilan puluh lima) hektar;
 - q. Kecamatan Barat dengan luas kurang lebih 704 (tujuh ratus empat) hektar; dan
 - r. Kecamatan Kartoharjo dengan luas kurang lebih 575 (lima ratus tujuh puluh lima) hektar.
- (6) Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LPPB) meliputi sawah irigasi teknis dan sawah irigasi setengah teknis seluas kurang lebih 19.084 (sembilan belas ribu delapan puluh empat) hektar tersebar di seluruh wilayah Kabupaten.

Pasal 35

- (1) Kawasan budi daya hortikultura sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf b terdiri atas:
- a. kawasan hortikultura sayur;
 - b. kawasan hortikultura buah; dan
 - c. kawasan hortikultura bunga.
- (2) Kawasan hortikultura sayur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas kurang lebih 2.387 (dua ribu tiga ratus delapan puluh tujuh) hektar meliputi:
- a. kawasan hortikultura sayur dengan luas kurang lebih 883 (delapan ratus delapan puluh tiga) hektar berada di Kecamatan Plaosan dengan komoditas terdiri atas:
 - 1. bawang merah;
 - 2. bawang daun;
 - 3. kentang;
 - 4. kubis;
 - 5. kembang kol;
 - 6. sawi;
 - 7. wortel;
 - 8. buncis;
 - 9. tomat;
 - 10. cabe besar;
 - 11. ketimun;
 - 12. kacang panjang; dan
 - 13. labu siam.

- b. kawasan hortikultura sayur dengan luas kurang lebih 655 (enam ratus lima puluh lima) hektar berada di Kecamatan Panekan dengan komoditas terdiri atas:
 - 1. bawang merah;
 - 2. kubis;
 - 3. kembang kol;
 - 4. sawi;
 - 5. kacang panjang; dan
 - 6. cabe rawit.
- c. kawasan hortikultura sayur dengan luas kurang lebih 280 (dua ratus delapan puluh) hektar berada di Kecamatan Bendo dengan komoditas terdiri atas:
 - 1. kacang panjang;
 - 2. cabe besar;
 - 3. ketimun;
 - 4. kangkung;
 - 5. terong; dan
 - 6. bayam.
- d. kawasan hortikultura sayur dengan luas kurang lebih 254 (dua ratus lima puluh empat) hektar berada di Kecamatan Sidorejo dengan komoditas terdiri atas:
 - 1. bawang merah;
 - 2. bawang daun;
 - 3. kentang;
 - 4. kubis;
 - 5. kembang kol;
 - 6. sawi;
 - 7. kacang panjang;
 - 8. cabe rawit;
 - 9. tomat;
 - 10. buncis;
 - 11. ketimun; dan
 - 12. labu siam.
- e. kawasan hortikultura sayur dengan luas kurang lebih 216 (dua ratus enam belas) hektar berada di Kecamatan Poncol dengan komoditas terdiri atas:
 - 1. bawang merah;
 - 2. bawang daun;
 - 3. kentang;
 - 4. kubis;
 - 5. wortel;

6. cabe rawi;
 7. buncis;
 8. ketimun; dan
 9. labu siam.
- f. kawasan hortikultura sayur dengan luas kurang lebih 57 (lima puluh tujuh) hektar berada di Kecamatan Takeran dengan komoditas terdiri atas:
1. kacang panjang;
 2. kangkung;
 3. bayam;
 4. sawi putih; dan
 5. terong.
- g. kawasan hortikultura sayur dengan luas kurang lebih 42 (empat puluh dua) hektar berada di Kecamatan Lembeyan dengan komoditas terdiri atas:
1. terung;
 2. sawi;
 3. kacang panjang;
 4. cabe besar;
 5. cabe rawit; dan
 6. bayam.
- (3) Kawasan hortikultura buah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas kurang lebih 2.546 (dua ribu lima ratus empat puluh enam) hektar meliputi:
- a. kawasan komoditas jeruk besar dengan luas kurang lebih 1.221 (seribu dua ratus dua puluh satu) hektar meliputi:
 1. Kecamatan Bendo dengan luas kurang lebih 387 (tiga ratus delapan puluh tujuh) hektar;
 2. Kecamatan Takeran dengan luas kurang lebih 119 (seratus sembilan belas) hektar;
 3. Kecamatan Sukomoro dengan luas kurang lebih 518 (lima ratus delapan belas) hektar;
 4. Kecamatan Kawedanan dengan luas kurang lebih 101 (seratus satu) hektar; dan
 5. Kecamatan Magetan dengan luas kurang lebih 96 (sembilan puluh enam) hektar.
 - b. kawasan komoditas jeruk kecil dengan luas kurang lebih 70 (tujuh puluh) hektar meliputi:
 1. Kecamatan Parang dengan luas kurang lebih 48 (empat puluh delapan) hektar; dan

2. Kecamatan Bendo dengan luas kurang lebih 22 (dua puluh dua) hektar.
- c. kawasan komoditas durian dengan luas kurang lebih 95 (sembilan puluh lima) hektar meliputi:
 1. Kecamatan Poncol dengan luas kurang lebih 25 (dua puluh lima) hektar;
 2. Kecamatan Panekan dengan luas kurang lebih 19 (sembilan belas) hektar;
 3. Kecamatan Plaosan dengan luas kurang lebih 42 (empat puluh dua) hektar; dan
 4. Kecamatan Parang dengan luas kurang lebih 9 (sembilan) hektar.
- (4) Kawasan hortikultura bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c tersebar di 5 (lima) kecamatan meliputi:
 - a. Kecamatan Plaosan;
 - b. Kecamatan Sidorejo;
 - c. Kecamatan Poncol;
 - d. Kecamatan Panekan; dan
 - e. Kecamatan Takeran.

Pasal 36

- (1) Kawasan peruntukan peternakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf c terdiri atas :
 - a. ternak besar;
 - b. ternak kecil; dan
 - c. ternak unggas.
- (2) Ternak besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
 - a. Kecamatan Poncol;
 - b. Kecamatan Plaosan;
 - c. Kecamatan Parang;
 - d. Kecamatan Sidorejo;
 - e. Kecamatan Lembeyan;
 - f. Kecamatan Bendo;
 - g. Kecamatan Sukomoro;
 - h. Kecamatan Barat;
 - i. Kecamatan Karas;
 - j. Kecamatan Nguntoronadi;
 - k. Kecamatan Karangrejo;
 - l. Kecamatan Kartoharjo;

- m. Kecamatan Maospati;
 - n. Kecamatan Ngariboyo;
 - o. Kecamatan Takeran;
 - p. Kecamatan Panekan; dan
 - q. Kecamatan Kawedanan.
- (3) Ternak kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
- a. Kecamatan Parang;
 - b. Kecamatan Panekan;
 - c. Kecamatan Bendo;
 - d. Kecamatan Lembeyan;
 - e. Kecamatan Takeran;
 - f. Kecamatan Plaosan;
 - g. Kecamatan Panekan;
 - h. Kecamatan Karas;
 - i. Kecamatan Kawedanan;
 - j. Kecamatan Magetan; dan
 - k. Kecamatan Poncol.
- (4) Ternak unggas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. Kecamatan Takeran;
 - b. Kecamatan Panekan;
 - c. Kecamatan Plaosan;
 - d. Kecamatan Kawedanan;
 - e. Kecamatan Sidorejo;
 - f. Kecamatan Nguntoronadi;
 - g. Kecamatan Karas;
 - h. Kecamatan Lembeyan;
 - i. Kecamatan Parang;
 - j. Kecamatan Sukomoro; dan
 - k. Kecamatan Bendo.

Pasal 37

- (1) Kawasan budi daya perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf d komoditasnya terdiri atas:
- a. tebu;
 - b. kopi;
 - c. tembakau;
 - d. kelapa;
 - e. jambu mente;

- f. melinjo; dan
 - g. durian tawing.
- (2) Kawasan budi daya perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan luas kurang lebih 13.840 (tiga belas ribu delapan ratus empat puluh) hektar meliputi:
- a. Kecamatan Poncol dengan luas kurang lebih 840 (delapan ratus empat puluh) hektar;
 - b. Kecamatan Parang dengan luas kurang lebih 1.593 (seribu lima ratus sembilan puluh tiga) hektar;
 - c. Kecamatan Lembeyan dengan luas kurang lebih 435 (empat ratus tiga puluh lima) hektar;
 - d. Kecamatan Takeran dengan luas kurang lebih 540 (lima ratus empat puluh) hektar;
 - e. Kecamatan Nguntoronadi dengan luas kurang lebih 372 (tiga ratus tujuh puluh dua) hektar;
 - f. Kecamatan Kawedanan dengan luas kurang lebih 1.276 (seribu dua ratus tujuh puluh enam) hektar;
 - g. Kecamatan Magetan dengan luas kurang lebih 193 (seratus sembilan puluh tiga) hektar;
 - h. Kecamatan Ngariboyo dengan luas kurang lebih 378 (tiga ratus tujuh puluh delapan) hektar;
 - i. Kecamatan Plaosan dengan luas kurang lebih 327 (tiga ratus dua puluh tujuh) hektar;
 - j. Kecamatan Sidorejo dengan luas kurang lebih 456 (empat ratus lima puluh enam) hektar;
 - k. Kecamatan Panekan dengan luas kurang lebih 1.415 (seribu empat ratus lima belas) hektar;
 - l. Kecamatan Sukomoro dengan luas kurang lebih 1.113 (seribu seratus tiga belas) hektar;
 - m. Kecamatan Bendo dengan luas kurang lebih 1.496 (seribu empat ratus sembilan puluh enam) hektar;
 - n. Kecamatan Maospati dengan luas kurang lebih 961 (sembilan ratus enam puluh satu) hektar;
 - o. Kecamatan Karangrejo dengan luas kurang lebih 710 (tujuh ratus sepuluh) hektar;
 - p. Kecamatan Karas dengan luas kurang lebih 845 (delapan ratus empat puluh lima) hektar;
 - q. Kecamatan Barat dengan luas kurang lebih 383 (tiga ratus delapan puluh tiga) hektar; dan
 - r. Kecamatan Kartoharjo dengan luas kurang lebih 507 (lima ratus tujuh) hektar.

Pasal 38

Kawasan peruntukan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf e berupa perikanan darat meliputi:

- a. Perikanan budi daya perikanan darat terdiri atas:
 1. budi daya perikanan darat ikan nila dan ikan tombro meliputi:
 - a) Kecamatan Panekan;
 - b) Kecamatan Poncol;
 - c) Kecamatan Plaosan;
 - d) Kecamatan Sidorejo;
 - e) Kecamatan Parang;
 - f) Kecamatan Lembeyan; dan
 - g) Kecamatan Kawedanan
 2. budi daya perikanan darat ikan gurami meliputi:
 - a) Kecamatan Parang;
 - b) Kecamatan Lembeyan; dan
 - c) Kecamatan Kawedanan
 3. budi daya perikanan darat ikan patin dan ikan lele meliputi:
 - a) Kecamatan Bendo;
 - b) Kecamatan Takeran;
 - c) Kecamatan Nguntoronadi;
 - d) Kecamatan Sukomoro;
 - e) Kecamatan Karas;
 - f) Kecamatan Karangrejo;
 - g) Kecamatan Kartoharjo;
 - h) Kecamatan Barat; dan
 - i) Kecamatan Maospati.
- b. Balai Benih Ikan (BBI) perikanan darat meliputi:
 1. Kecamatan Sukomoro; dan
 2. Kecamatan Plaosan.

Pasal 39

Kawasan peruntukan pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf f terdiri atas:

- a. pertambangan mineral; dan
- b. pertambangan panas bumi.

Pasal 40

- (1) Pertambangan mineral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf a berupa pertambangan batuan meliputi:
 - a. pertambangan batuan andesit meliputi:
 1. Kecamatan Parang;
 2. Kecamatan Poncol;
 3. Kecamatan Plaosan;
 4. Kecamatan Sukomoro; dan
 5. Kecamatan Bendo.
 - b. pertambangan pasir bangunan meliputi:
 1. Kecamatan Takeran;
 2. Kecamatan Bendo;
 3. Kecamatan Parang;
 4. Kecamatan Sukomoro;
 5. Kecamatan Lembeyan;
 6. Kecamatan Karangrejo; dan
 7. Kecamatan Karas.
- (2) Pertambangan panas bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf b berada di Gunung Lawu Kecamatan Plaosan.

Pasal 41

- (1) Kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf g terdiri atas:
 - a. industri besar;
 - b. industri menengah; dan
 - c. industri kecil dan industri rumah tangga.
- (2) Kawasan peruntukan industri dikembangkan diseluruh wilayah Kabupaten dengan prioritas pengembangan meliputi:
 - a. PKL Magetan;
 - b. PKLp Maospati;
 - c. PKLp Kawedanan; dan
 - d. PKLp Parang.

Pasal 42

- (1) Industri besar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf a berupa industri gula dengan dukungan budi daya tanaman tebu meliputi:
 - a. Pabrik Gula Redjosari berada di Kecamatan Kawedanan; dan
 - b. Pabrik Gula Purwodadie berada di Kecamatan Karangrejo.
- (2) Industri menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf b berupa industri kulit meliputi:
 - a. Kecamatan Magetan; dan
 - b. Kecamatan Ngariboyo.
- (3) Industri kecil dan rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf c terdiri atas:
 - a. industri batik Sidomukti berada di Kecamatan Plaosan
 - b. industri kerajinan genteng meliputi:
 1. Kecamatan Maospati;
 2. Kecamatan Karas;
 3. Kecamatan Barat;
 4. Kecamatan Kawedanan;
 5. Kecamatan Bendo; dan
 6. Kecamatan Sukomoro.
 - c. industri kerajinan batu bata meliputi:
 1. Kecamatan Maospati;
 2. Kecamatan Karas;
 3. Kecamatan Barat;
 4. Kecamatan Kawedanan;
 5. Kecamatan Bendo; dan
 6. Kecamatan Sukomoro.
 - d. industri kerajinan gerabah meliputi:
 1. Kecamatan Kawedanan;
 2. Kecamatan Lembeyan; dan
 3. Kecamatan Parang.

Pasal 43

Kawasan peruntukan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf g terdiri atas:

- a. kawasan wisata alam;
- b. kawasan budaya; dan
- c. kawasan wisata buatan.

Pasal 44

- (1) Kawasan wisata alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf a meliputi:
 - a. Telaga Sarangan berada di Kecamatan Plaosan;
 - b. Telaga Wahyu berada di Kecamatan Plaosan;
 - c. Obyek Wisata Puncak Lawu berada di Kecamatan Plaosan;
 - d. Air terjun Tirtosari berada di Kecamatan Plaosan;
 - e. Air terjun Pundak Kiwo berada di Kecamatan Plaosan; dan
 - f. Waduk Gonggang berada di Kecamatan Poncol.
- (2) Kawasan pariwisata budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf b meliputi:
 - a. Makam G.B.R.Ay. Maduretno dan K.P.A.H. Ronggo Prawirodirdjo III berada di Kecamatan Kawedanan;
 - b. Monumen Soco berada di Kecamatan Bendo;
 - c. Candi Simbatan dan Arca Dewi Sri berada di Kecamatan Takeran;
 - d. Sendang Kamal berada di Kecamatan Maospati;
 - e. Candi Reog berada di Kecamatan Panekan; dan
 - f. Prasasti Watu Ongko berada di Kecamatan Plaosan.
- (3) Kawasan pariwisata buatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf c meliputi:
 - a. obyek wisata bumi perkemahan berada di Kecamatan Plaosan meliputi:
 1. Obyek Wisata Bumi Perkemahan Mojosemi; dan
 2. Obyek Wisata Bumi Perkemahan Sarangsari;
 - b. Taman Ria Manunggal berada di Kecamatan Magetan;
 - c. Taman Ria Kosala Tirta berada di Kecamatan Maospati; dan
 - d. Sumber Clelek berada di Kecamatan Nguntoronadi.

Pasal 45

- (1) Kawasan peruntukan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf h dengan luas kurang lebih 13.928 (tiga belas ribu sembilan ratus dua puluh delapan) hektar terdiri atas:
 - a. kawasan permukiman perkotaan; dan
 - b. kawasan permukiman perdesaan.

- (2) Kawasan permukiman perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas kurang lebih 7.958 (tujuh ribu sembilan ratus lima puluh delapan) hektar meliputi:
 - a. permukiman perkotaan Magetan berada di Kecamatan Magetan; dan
 - b. permukiman perkotaan yang merupakan bagian dari ibukota kecamatan.
- (3) Kawasan permukiman perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan dengan luas kurang lebih 5.969 (lima ribu sembilan ratus enam puluh sembilan) hektar berada di seluruh wilayah kabupaten.

Pasal 46

- (1) Kawasan peruntukan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf i terdiri atas:
 - a. Kawasan Khusus Pengembangan Sektor Informal; dan
 - b. Kawasan Pertahanan dan Keamanan.
- (2) Kawasan khusus pengembangan sektor informal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. penyediaan ruang kegiatan sektor informal atau pedagang kaki lima dalam kawasan perkotaan; dan
 - b. penataan dan revitalisasi kawasan pedagang kaki lima pada pusat kegiatan perkotaan dan ruas jalan.
- (3) Kawasan pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. Kawasan Lanud Iswahyudi dengan luas kurang lebih 778 (tujuh ratus tujuh puluh delapan) hektar meliputi:
 1. Kecamatan Maospati; dan
 2. Kecamatan Bendo.
 - b. Markas Komando Kewilayahan Tentara Nasional Indonesia (TNI) meliputi:
 1. kantor Komando Rayon Militer (Koramil) berada di seluruh kecamatan; dan
 2. kantor Komando Distrik Militer (Kodim) berada di kecamatan Magetan;
 - c. kantor Kepolisian Republik Indonesia meliputi:
 1. kantor Kepolisian Sektor (Polsek) berada di seluruh kecamatan; dan

2. kantor Kepolisian Resor (Polres) berada di kecamatan Magetan;
- d. kawasan gudang amunisi berada di Kecamatan Sidorejo; dan
- e. kawasan Sekolah Calon Tamtama-A (Secata-A) berada di Kecamatan Magetan.

BAB V KAWASAN STRATEGIS

Pasal 47

- (1) Kawasan strategis terdiri atas:
 - a. Kawasan strategis Provinsi; dan
 - b. Kawasan strategis Kabupaten.
- (2) Kawasan strategis Provinsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. Kawasan kerjasama perbatasan Provinsi Jawa Tengah dan Provinsi Jawa Timur yang dikerjasamakan berupa Karismapawirogo meliputi:
 1. Kabupaten Karanganyar;
 2. Kabupaten Wonogiri;
 3. Kabupaten Sragen;
 4. Kabupaten Magetan;
 5. Kabupaten Pacitan;
 6. Kabupaten Ngawi; dan
 7. Kabupaten Ponorogo.
 - b. Kawasan Andalan Provinsi Jawa Timur yang masuk dalam Kawasan Madiun dan sekitarnya dengan sektor unggulan meliputi:
 1. Pertanian;
 2. Industri;
 3. Perikanan;
 4. Perkebunan; dan
 5. Pariwisata.
- (3) Kawasan strategis Kabupaten terdiri atas:
 - a. kawasan strategis kepentingan ekonomi;
 - b. kawasan strategis kepentingan sosial budaya; dan

- c. kawasan strategis kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan;
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kawasan strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) akan disusun dengan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Strategis.
- (5) Kawasan strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digambarkan pada 1 (satu) lembar peta tercantum dalam Lampiran VII dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 48

- (1) Kawasan strategis kepentingan ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (3) huruf a terdiri atas:
 - a. kawasan agropolitan;
 - b. kawasan industri kecil dan sentra industri kecil; dan
 - c. kawasan pariwisata.
- (2) Kawasan agropolitan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas :
 - a. kawasan agropolitan hortikultura meliputi:
 - 1. Kecamatan Plaosan;
 - 2. Kecamatan Panekan;
 - 3. Kecamatan Sidorejo; dan
 - 4. Kecamatan Poncol;
 - b. kawasan agropolitan perkebunan meliputi:
 - 1. Kecamatan Bendo;
 - 2. Kecamatan Takeran;
 - 3. Kecamatan Sukomoro; dan
 - 4. Kecamatan Kawedanan.
- (3) Kawasan industri kecil dan sentra industri kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. Sentra kerajinan kulit berada di Kecamatan Magetan dan Ngariboyo;
 - b. Sentra kerajinan bambu berada di Kecamatan Magetan;
 - c. Sentra kerajinan gamelan berada di Kecamatan Karangrejo;
 - d. Sentra makanan khas Magetan berada di Kecamatan Magetan;
 - e. Industri ayam panggang Gandu berada di Kecamatan Karangrejo; dan

- f. Sentra kerajinan batik Sidomukti berada di Kecamatan Plaosan.
- (4) Kawasan pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. Kawasan wisata alam Sarangan berada di Kecamatan Plaosan; dan
 - b. Kawasan wisata rekreasi buatan meliputi:
 - 1. Taman Ria Manunggal berada di Kecamatan Magetan; dan
 - 2. Taman Wisata Kosala Tirta berada di Kecamatan Maospati.

Pasal 49

Kawasan strategis kepentingan sosial budaya sebagaimana dimaksud pada Pasal 47 huruf ayat (3) huruf b meliputi:

- a. Makam G.B.R.Ay. Maduretno berada di Kecamatan Kawedanan;
- b. Makam K.P.A.H. Ronggo Prawirodirdjo III berada di Kecamatan Kawedanan;
- c. Monumen Soco berada di Kecamatan Bendo;
- d. Candi Simbatan dan Arca Dewi Sri berada di Kecamatan Takeran;
- e. Candi Reog berada di Kecamatan Panekan;
- f. Prasasti Watu Ongko berada di Kecamatan Plaosan;
- g. Makam R. Suryo Gubernur Jawa Timur I;
- h. Makam pendiri dan beberapa Bupati Magetan berada di Kecamatan Magetan meliputi makam Ki Ageng Mageti, makam Adipati Yosonegoro di Astono Gedong, makam Patih Nrang Kusumo di Astono Bulu, makam Sasono Mulyo;
- i. Makam Ki Ageng Kembang Sore dan Adipati Purwodiningrat di Kecamatan Plaosan; dan
- j. Makam Ronggogalih di Kecamatan Sidorejo.

Pasal 50

Kawasan strategis kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (3) huruf c, meliputi :

- a. kawasan di sekitar lereng Gunung Lawu meliputi:
 - 1. Kecamatan Plaosan;

2. Kecamatan Poncol;
 3. Kecamatan Sidorejo; dan
 4. Kecamatan Panekan.
- b. kawasan resapan air meliputi:
1. Kecamatan Plaosan;
 2. Kecamatan Poncol;
 3. Kecamatan Sidorejo;
 4. Kecamatan Panekan;
 5. Kecamatan Parang;
 6. Kecamatan Lembeyan; dan
 7. Kecamatan Kawedanan.
- c. kawasan di sekitar perairan umum berupa kegiatan perikanan budi daya kurang lebih 2 (dua) persen dari luas total untuk menjaga kualitas air meliputi:
1. kawasan di sekitar Telaga Pasir dan Telaga Wahyu berada di Kecamatan Plaosan; dan
 2. kawasan di sekitar waduk Gonggang berada di Kecamatan Poncol.

BAB VI ARAHAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH

Bagian Kesatu Umum

Pasal 51

- (1) Arahan penataan ruang wilayah dalam arahan RTRW Kabupaten merupakan matra ruang kebijakan pembangunan sektoral yang disusun sinergis dengan arahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
- (2) Arahan pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten merupakan indikasi program utama yang memuat uraian program atau kegiatan, sumber pendanaan, instansi pelaksana, dan tahapan pelaksanaan.
- (3) Arahan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. perwujudan rencana struktur ruang;
 - b. perwujudan rencana pola ruang; dan

- c. perwujudan rencana kawasan strategis.
- (4) Perumusan program sektoral dalam rangka perwujudan struktur ruang, pola ruang wilayah, dan kawasan strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan prioritas pelaksanaan pembangunan yang disusun berdasarkan atas kemampuan pembiayaan dan kegiatan yang mempunyai efek mengganda sesuai arahan umum pembangunan daerah.
- (5) Untuk mendukung perwujudan RTRW dan kinerja pembangunan daerah dilakukan optimalisasi pemanfaatan pengelolaan aset-aset pemerintah dan daerah, serta pencadangan lahan pada lokasi strategis.
- (6) Pelaksanaan RTRW Kabupaten terbagi dalam 4 (empat) tahapan meliputi:
 - a. Tahap I (tahun 2012-2016);
 - b. Tahap II (tahun 2017-2021);
 - c. Tahap III (tahun 2022-2026); dan
 - d. Tahap IV (tahun 2027-2032).
- (7) Matrik indikasi program utama tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua

Perwujudan Rencana Struktur Ruang Wilayah

Pasal 52

Perwujudan rencana struktur ruang wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) huruf a meliputi:

- a. perwujudan sistem pusat kegiatan; dan
- b. perwujudan sistem jaringan prasarana wilayah.

Pasal 53

- (1) Perwujudan sistem pusat kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf a meliputi:
 - a. perwujudan sistem perkotaan; dan
 - b. perwujudan sistem perdesaan.
- (2) Perwujudan sistem perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
 - a. pengembangan PKL, PKLp, dan PPK;
 - b. penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kota (RDTRK)

- di seluruh perkotaan Kabupaten;
- c. penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) dan;
 - d. pengendalian kegiatan komersial dan perdagangan mencakup pertokoan, pusat belanja, dan industri di seluruh perkotaan Kabupaten.
- (3) Perwujudan sistem perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. pengembangan PPL;
 - b. pengembangan kawasan desa pusat pertumbuhan; dan
 - c. pengembangan pusat pelayanan perdesaan.

Pasal 54

- (1) Perwujudan sistem jaringan prasarana wilayah sebagaimana dimaksud pada Pasal 52 huruf b meliputi:
- a. sistem prasarana utama; dan
 - b. sistem prasarana lainnya.
- (2) Perwujudan sistem prasarana utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
- a. perwujudan jaringan transportasi darat; dan
 - b. perwujudan jaringan perkeretaapian.
- (3) Perwujudan jaringan transportasi darat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
- a. peningkatan jalan bebas hambatan;
 - b. pengembangan jalan arteri;
 - c. pengembangan jalan kolektor;
 - d. pengembangan jalan lokal;
 - e. peningkatan dan pengembangan terminal penumpang;
 - f. pengembangan terminal barang;
 - g. peningkatan pelayanan angkutan; dan
 - h. pengembangan sistem informasi dan basis data jalan dan jembatan.
- (4) Perwujudan jaringan perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
- a. pengembangan jaringan rel;
 - b. peningkatan stasiun kereta api; dan
 - c. peningkatan akses jalan menuju stasiun kereta api.

Pasal 55

Perwujudan sistem prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) huruf b terdiri atas:

- a. perwujudan jaringan energi;
- b. perwujudan jaringan sumber daya air;
- c. perwujudan jaringan telekomunikasi; dan
- d. perwujudan sistem prasarana lingkungan.

Pasal 56

Perwujudan jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf a meliputi:

- a. peningkatan pelayanan jaringan listrik di wilayah Kabupaten;
- b. pengembangan jaringan listrik meliputi:
 1. jaringan SUTET;
 2. jaringan SUTT;
 3. jaringan SUTM; dan
 4. jaringan SUTR.
- c. pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro.

Pasal 57

Perwujudan jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf b meliputi:

- a. pengelolaan sumber daya air sesuai dengan pola sumber daya wilayah sungai;
- b. normalisasi sungai dan saluran irigasi;
- c. peningkatan operasional prasarana jaringan irigasi;
- d. peningkatan embung;
- e. pelestarian sumber mata air dan konservasi daerah resapan air;
- f. pengawasan dan penertiban sumber air yang berasal dari sumber air tanah dangkal dan sumber air tanah dalam;
- g. pengembangan distribusi utama jaringan air baku untuk air minum; dan
- h. penambahan kapasitas dan revitalisasi jaringan air baku untuk air minum di seluruh kecamatan.

Pasal 58

Perwujudan jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf c meliputi:

- a. peningkatan wilayah pelayanan dan peningkatan kualitas pelayanan di seluruh kecamatan;
- b. pengelolaan infrastruktur telekomunikasi dan informasi;
- c. pengembangan sistem telepon nirkabel sebagai jaringan internet murah di kawasan perdesaan; dan
- d. pengembangan tower *Base Transmitter System* (BTS) dengan pengelolaan secara bersama di seluruh kecamatan.

Pasal 59

Perwujudan pengembangan sistem prasarana lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf d terdiri atas:

- a. perwujudan sistem prasarana persampahan;
- b. perwujudan sistem sanitasi;
- c. perwujudan sistem prasarana air limbah;
- d. perwujudan sistem prasarana drainase; dan
- e. jalur dan ruang evakuasi bencana.

Pasal 60

(1) Perwujudan sistem prasarana persampahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf a meliputi:

- a. peningkatan dan pengembangan TPA;
- b. peningkatan dan pengembangan TPS;
- c. penyediaan tempat sampah organik dan non organik di kawasan perkotaan;
- d. studi kelayakan manajemen pengelolaan sampah terpadu; dan
- e. usaha reduksi melalui pengomposan, daur ulang, dan pemilahan antara organik dan non organik.

(2) Perwujudan sistem sanitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf b meliputi:

- a. penyediaan pasarana sanitasi masal; dan
- b. penyuluhan cara hidup sehat dengan pemanfaatan prasarana sanitasi yang sudah ada.

(3) Perwujudan sistem prasarana air limbah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf c meliputi:

- a. peningkatan instalasi pengolahan limbah pada kawasan industri;
 - b. pengembangan instalasi pengolahan limbah tinja;
 - c. pengembangan sistem pengolahan limbah tinja berbasis masyarakat dan rumah tangga perkotaan; dan
 - d. pengembangan sistem pengolahan limbah kotoran hewan dan limbah rumah tangga perdesaan.
- (4) Perwujudan sistem prasarana drainase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf d berfungsi sebagai sistem pengendali banjir meliputi:
- a. peningkatan saluran drainase perkotaan;
 - b. normalisasi peningkatan saluran primer dan sekunder;
 - c. normalisasi saluran sungai; dan
 - d. memantapkan rencana pengembangan dan pengelolaan saluran drainase di seluruh perkotaan.
- (5) Perwujudan pengembangan jalur dan ruang evakuasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf e meliputi:
- a. pengembangan jalur evakuasi bencana; dan
 - b. pengembangan ruang evakuasi bencana.

Bagian Ketiga
Perwujudan Rencana Pola Ruang Wilayah

Pasal 61

Perwujudan rencana pola ruang wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) huruf b terdiri atas:

- a. perwujudan kawasan lindung; dan
- b. perwujudan kawasan budi daya.

Pasal 62

Perwujudan kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf a terdiri atas:

- a. perwujudan kawasan hutan lindung;
- b. perwujudan kawasan yang memberi perlindungan terhadap kawasan bawahannya;
- c. perwujudan kawasan perlindungan setempat;
- d. perwujudan kawasan suaka alam, pelestarian alam, dan cagar budaya;
- e. perwujudan kawasan rawan bencana alam; dan
- f. perwujudan kawasan lindung geologi.

Pasal 63

Perwujudan kawasan hutan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf a meliputi:

- a. pengawasan dan pemantauan untuk pelestarian kawasan hutan lindung;
- b. penetapan larangan untuk melakukan berbagai usaha dan/atau kegiatan di kawasan hutan lindung;
- c. pelestarian hayati dan ekosistemnya;
- d. melakukan pencegahan dan mitigasi potensi bencana kebakaran hutan; dan
- e. melakukan pembinaan dan penyuluhan kepada masyarakat dalam upaya pelestarian kawasan.

Pasal 64

Perwujudan kawasan yang memberi perlindungan terhadap kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf b meliputi:

- a. pengaturan berbagai usaha dan/atau kegiatan lahan di kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya yang dimiliki masyarakat;
- b. melakukan program pembinaan dan penyuluhan kepada masyarakat dalam upaya pelestarian lingkungan;
- c. penghijauan; dan
- d. pembatasan pendirian bangunan yang menutup tanah.

Pasal 65

(1) Perwujudan kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf c terdiri atas:

- a. perlindungan sempadan sungai;
- b. perlindungan kawasan sekitar waduk;
- c. perlindungan kawasan sekitar danau;
- d. perlindungan kawasan sekitar mata air;
- e. perlindungan sempadan irigasi; dan
- f. perlindungan RTH kawasan perkotaan.

(2) Perwujudan perlindungan sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:

- a. perlindungan sempadan sungai;

- b. penetapan sempadan sungai di kawasan perkotaan dan perdesaan;
 - c. penetapan pemanfaatan ruang sempadan sungai; dan
 - d. penghijauan.
- (3) Perwujudan perlindungan kawasan sekitar waduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. penetapan batas kawasan sempadan waduk;
 - b. penetapan batas pasang surut; dan
 - c. penghijauan.
- (4) Perwujudan perlindungan kawasan sekitar danau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. penetapan batas kawasan sempadan danau; dan
 - b. penetapan batas pasang surut;
 - c. penertiban bangunan di kawasan sempadan danau; dan
 - d. penghijauan.
- (5) Perwujudan perlindungan kawasan sekitar mata air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
- a. penetapan batas sempadan mata air;
 - b. melakukan program pembinaan dan penyuluhan kepada masyarakat dalam upaya pelestarian kawasan; dan
 - c. penghijauan.
- (6) Perwujudan perlindungan sempadan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:
- a. perlindungan sempadan irigasi;
 - b. penetapan sempadan irigasi di kawasan perkotaan dan perdesaan;
 - c. penertiban bangunan di atas saluran irigasi; dan
 - d. penghijauan.
- (7) Perwujudan perlindungan RTH kawasan perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f meliputi:
- a. penertiban bangunan yang berada di kawasan RTH;
 - b. melakukan program pembinaan dan penyuluhan kepada masyarakat dalam menjaga fungsi RTH kawasan perkotaan;
 - c. penetapan larangan untuk melakukan berbagai usaha dan/atau kegiatan di kawasan RTH; dan
 - d. penghijauan.

Pasal 66

Perwujudan kawasan suaka alam, pelestarian alam, dan cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf d terdiri atas:

- a. pengawasan dan pemantauan kawasan suaka alam dan cagar budaya;
- b. pelestarian keanekaragaman hayati dan ekosistemnya;
- c. melakukan program pembinaan dan penyuluhan kepada masyarakat dalam upaya pelestarian lingkungan;
- d. pelestarian bangunan cagar budaya; dan
- e. penetapan kawasan inti dan kawasan penyangga.

Pasal 67

(1) Perwujudan kawasan rawan bencana alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf e terdiri atas:

- a. perlindungan kawasan banjir;
- b. perlindungan kawasan gerakan tanah; dan
- c. perlindungan kawasan rawan kekeringan.

(2) Perwujudan perlindungan kawasan banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:

- a. pengendalian pembangunan kawasan permukiman dan fasilitas pendukungnya;
- b. pembangunan jalur dan ruang evakuasi; dan
- c. melakukan program pembinaan dan penyuluhan kepada masyarakat di kawasan rawan banjir.

(3) Perwujudan perlindungan kawasan gerakan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:

- a. pengendalian pembangunan kawasan permukiman dan fasilitas pendukungnya;
- b. pengembangan jalur dan ruang evakuasi; dan
- c. melakukan program pembinaan dan penyuluhan kepada masyarakat di kawasan gerakan tanah.

(4) Perwujudan kawasan rawan kekeringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:

- a. pembangunan pompa sumur air dalam;
- b. pengembangan bangunan penyimpanan air; dan

- c. pengembangan kegiatan dan/atau komoditas pertanian hemat air.

Pasal 68

Perwujudan kawasan lindung geologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf f terdiri atas:

- a. penetapan rawan letusan Gunung Lawu;
- b. pengendalian pembangunan kawasan permukiman dan fasilitas pendukungnya;
- c. pengembangan jalur dan ruang evakuasi; dan
- d. melakukan program pembinaan dan penyuluhan kepada masyarakat di kawasan rawan letusan Gunung Lawu.

Pasal 69

Perwujudan kawasan budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf b terdiri atas:

- a. perwujudan kawasan peruntukan hutan produksi;
- b. perwujudan kawasan peruntukan hutan rakyat;
- c. perwujudan kawasan peruntukan pertanian;
- d. perwujudan kawasan peruntukan perkebunan;
- e. perwujudan kawasan peruntukan perikanan;
- f. perwujudan kawasan peruntukan pertambangan;
- g. perwujudan kawasan peruntukan industri;
- h. perwujudan kawasan peruntukan pariwisata;
- i. perwujudan kawasan peruntukan permukiman; dan
- j. perwujudan kawasan peruntukan lainnya.

Pasal 70

Perwujudan kawasan peruntukan hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf a meliputi:

- a. pengembangan dan pemanfaatan kawasan hutan produksi berdasarkan kesesuaian tanahnya;
- b. melakukan pencegahan dan mitigasi potensi bencana kebakaran hutan; dan

Pasal 71

Perwujudan kawasan peruntukan hutan rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf b meliputi:

- a. pemberian bantuan bibit tanaman pada lahan yang dimiliki masyarakat;
- b. melakukan pengembangan hutan rakyat secara partisipatif;
- c. melakukan pencegahan dan mitigasi potensi bencana kebakaran hutan;
- b. melakukan program pembinaan dan penyuluhan kepada masyarakat di kawasan hutan rakyat; dan
- c. pengaturan penebangan pohon selektif kepada masyarakat di kawasan hutan rakyat.

Pasal 72

Perwujudan kawasan peruntukan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf c terdiri atas:

- a. mengembangkan dan menetapkan kawasan pertanian pangan berkelanjutan;
- b. pengembangan tanaman semusim produktif;
- c. pengembangan komoditas tanaman keras yang memiliki nilai ekonomi tinggi;
- d. mengintensifkan pengembangan ternak besar maupun ternak kecil di kawasan lahan kering;
- e. mengembangkan komoditas tanaman hortikultura;
- f. mengembangkan komoditas tanaman perkebunan;
- g. penataan lokasi kawasan peternakan; dan
- h. pengolahan hasil ternak.

Pasal 73

Perwujudan kawasan peruntukan perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf d terdiri atas:

- a. mengembangkan komoditas tanaman perkebunan;
- b. pengembangan komoditas tanaman keras yang memiliki nilai ekonomi tinggi;
- c. Budidaya perkebunan berwawasan lingkungan pada kawasan HGU (Hak Guna Usaha) perkebunan; dan
- d. Pengembangan potensi perkebunan rakyat.

Pasal 74

Perwujudan kawasan peruntukan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf e terdiri atas:

- a. pengembangan balai benih ikan; dan
- b. pengaturan jenis komoditas dan kawasan pengembangan perikanan;
- c. Pemberdayaan, Pembinaan dan Pendampingan Kelompok Usaha Perikanan;
- d. pemanfaatan teknologi tepat guna dalam meningkatkan produktifitas masyarakat perikanan;
- e. *restocking* ikan di waduk dan telaga dengan tetap memperhatikan spesies endemik;
- f. penertiban dan pengendalian jumlah Kelompok Jaring Apung dengan tidak memberikan izin pemilikan Kelompok Jaring Apung baru; dan
- g. pemantauan kualitas air dan penyakit ikan (kerjasama dengan distributor pakan).

Pasal 75

Perwujudan kawasan peruntukan pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf f terdiri atas:

- a. penyusunan penelitian dan identifikasi potensi tambang;
- b. penetapan kawasan pertambangan yang dapat dieksploitasi; dan
- c. pemantauan dan pengendalian kawasan usaha pertambangan

Pasal 76

Perwujudan kawasan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf g terdiri atas:

- a. aspek perencanaan meliputi:
 1. kelayakan lingkungan;
 2. kelayakan lokasi; dan
 3. penyusunan master plan.
- b. aspek pembangunan meliputi:
 1. pembebasan lahan;
 2. penyusunan *Detail Engineering Design* (DED); dan
 3. pembangunan fisik.

- c. aspek pengelolaan mencakup kelembagaan dan peran atau kewajiban pengelolaan kawasan industri dalam melaksanakan kegiatan usaha kawasan industri.

Pasal 77

Perwujudan kawasan peruntukan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf h meliputi:

- a. pengembangan dan peningkatan obyek wisata;
- b. peningkatan koordinasi dengan daerah sekitar wilayah Kabupaten untuk pengelolaan wisata;
- c. menetapkan kawasan unggulan, andalan, dan potensial pengembangan pariwisata;
- d. melindungi situs peninggalan kebudayaan masa lampau;
- e. peningkatan sarana prasarana pariwisata; dan
- f. meningkatkan peran masyarakat dalam menjaga kelestarian obyek wisata dan daya jual atau daya saing.

Pasal 78

- (1) Perwujudan kawasan peruntukan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf i terdiri atas:
 - a. perwujudan kawasan permukiman perkotaan; dan
 - b. perwujudan kawasan permukiman perdesaan.
- (2) Perwujudan kawasan permukiman perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. penyediaan sarana dan prasarana permukiman perkotaan;
 - b. perwujudan kawasan permukiman vertikal;
 - c. perwujudan kawasan permukiman dengan tidak mengalihfungsikan kawasan pertanian; dan
 - d. penyediaan fasilitas sosial ekonomi.
- (3) Perwujudan kawasan permukiman perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. pengembangan kawasan permukiman perdesaan yang terpadu dengan tempat usaha pertanian;
 - b. perwujudan kawasan permukiman dengan tidak mengalihfungsikan kawasan pertanian/ perkebunan; dan

- c. mengembangkan struktur ruang perdesaan meliputi:
 - 1. pengembangan keterkaitan sosial ekonomi antara PPL dengan wilayah pelayanan; dan
 - 2. penyediaan fasilitas sosial ekonomi.

Pasal 79

Perwujudan kawasan peruntukan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf j terdiri atas:

- a. pembatasan antara lahan terbangun di sekitar kawasan strategis pertahanan dan keamanan dengan kawasan lainnya yang belum terbangun; dan
- b. pemanfaatan ruang untuk kegiatan perdagangan dan jasa di sekitar kawasan pertahanan dan keamanan negara dengan syarat tertentu.

Bagian Keempat

Perwujudan Rencana Kawasan Strategis

Pasal 80

Perwujudan rencana kawasan strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (3) huruf c terdiri atas:

- a. perwujudan kawasan strategis kepentingan ekonomi;
- b. perwujudan kawasan strategis sosial budaya; dan
- c. perwujudan kawasan strategis kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan.

Pasal 81

- (1) Perwujudan kawasan strategis kepentingan ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 huruf a terdiri atas:
 - a. perwujudan kawasan agropolitan;
 - b. perwujudan kawasan industri; dan
 - c. perwujudan kawasan pariwisata.
- (2) Perwujudan kawasan agropolitan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. penyusunan rencana induk pengembangan kawasan agropolitan;

- b. pengembangan pengelolaan dan kelembagaan kawasan agropolitan; dan
 - c. pengembangan sarana prasarana pendukung kawasan agropolitan.
- (3) Perwujudan kawasan industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. aspek perencanaan meliputi:
 - 1. kelayakan lingkungan;
 - 2. kelayakan lokasi; dan
 - 3. penyusunan *master plan*.
 - b. Aspek pembangunan meliputi:
 - 1. pembebasan lahan;
 - 2. penyusunan *Detail Engineering Design* (DED); dan
 - 3. pembangunan fisik.
 - c. Aspek pengelolaan mencakup kelembagaan dan peran atau kewajiban pengelolaan kawasan industri dalam melaksanakan kegiatan usaha kawasan industri.
- (4) Perwujudan kawasan pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. pembangunan dan peningkatan obyek wisata;
 - b. pembinaan masyarakat sadar wisata;
 - c. peningkatan koordinasi dengan daerah sekitar Kabupaten untuk mengadakan promosi wisata;
 - d. peningkatan sarana dan prasarana pariwisata; dan
 - e. pengoptimalan potensi budaya, alam, dan keunikan lokal sebagai potensi obyek wisata.

Pasal 82

Perwujudan kawasan strategis sosial budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 huruf b meliputi:

- a. menjaga dan melestarikan kawasan strategis sosial budaya; dan
- b. peningkatan pemanfaatan kawasan untuk penelitian dan pendidikan.

Pasal 83

Perwujudan kawasan strategis sesuai kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 huruf c meliputi:

- a. pengendalian alih fungsi lahan pada kawasan; dan
- b. pemanfaatan untuk pendidikan dan penelitian berbasis lingkungan hidup.

BAB VII

PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 84

Pengendalian pemanfaatan ruang diselenggarakan melalui :

- a. ketentuan umum peraturan zonasi;
- b. ketentuan perizinan;
- c. ketentuan pemberian insentif dan disinsentif; dan
- d. arahan penerapan sanksi.

Bagian Kedua

Ketentuan Umum Peraturan Zonasi

Paragraf 1

Umum

Pasal 85

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 huruf a disusun sebagai arahan dalam penyusunan peraturan zonasi.
- (2) Peraturan zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun sebagai pedoman pengendalian pemanfaatan ruang.
- (3) Peraturan zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan rencana rinci tata ruang untuk setiap zonasi pemanfaatan ruang.

- (4) Ketentuan umum peraturan zonasi terdiri atas:
- a. ketentuan umum peraturan zonasi struktur ruang wilayah;
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi pola ruang wilayah; dan
 - c. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan strategis.

Paragraf 2

Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Struktur
Ruang Wilayah

Pasal 86

Ketentuan umum peraturan zonasi struktur ruang wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (4) huruf a terdiri atas:

- a. ketentuan umum peraturan zonasi sistem prasarana utama; dan
- b. ketentuan umum peraturan zonasi sistem prasarana lainnya.

Pasal 87

Ketentuan umum peraturan zonasi sistem prasarana utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 huruf a terdiri atas:

- a. ketentuan umum peraturan zonasi sistem pusat kegiatan; dan
- b. ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan prasarana wilayah.

Pasal 88

(1) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem pusat kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 huruf a terdiri atas:

- a. ketentuan umum peraturan zonasi sistem perkotaan; dan
- b. ketentuan umum peraturan zonasi sistem perdesaan.

- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disusun dengan ketentuan:
- a. diperbolehkan dilakukan pengembangan fungsi dasar;
 - b. tidak diperbolehkan melakukan perubahan secara keseluruhan fungsi dasarnya;
 - c. tidak diperbolehkan melakukan penambahan fungsi tertentu untuk fungsi yang bertentangan;
 - d. diperbolehkan memanfaatkan kawasan lindung berupa bangunan untuk meningkatkan nilai tambah dengan tetap dilakukan upaya konservasi;
 - e. tidak diperbolehkan melakukan alih fungsi pada kawasan yang telah ditetapkan sebagai bagian dari RTH di kawasan perkotaan;
 - f. diperbolehkan melakukan perubahan atau penambahan fungsi ruang sepanjang saling menunjang atau tidak menimbulkan efek negatif bagi zona yang telah ditetapkan;
 - g. tidak diperbolehkan melakukan kegiatan pembangunan di luar area yang telah ditetapkan sebagai bagian dari ruang milik jalan atau ruang pengawasan jalan kecuali untuk kepentingan jalan itu sendiri;
 - h. tidak diperbolehkan dilakukan alih fungsi lahan pada lahan yang telah ditetapkan sebagai bagian dari lahan pertanian pangan berkelanjutan;
 - i. tidak diperbolehkan melakukan kegiatan pembangunan di dalam radius keamanan pada kawasan yang telah ditetapkan batas ketinggian;
 - j. pembatasan intensitas pemanfaatan ruang agar tidak mengganggu fungsi sistem perkotaan dan jaringan prasarana; dan
 - k. tidak diperbolehkan kegiatan penyelenggaraan penataan ruang yang menyebabkan gangguan terhadap berfungsinya sistem perkotaan dan jaringan prasarana.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi pada sistem perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disusun dengan ketentuan:

- a. pembatasan intensitas pemanfaatan ruang agar tidak mengganggu fungsi sistem perdesaan dan jaringan prasarana;
- b. tidak diperbolehkan dilakukan perubahan secara keseluruhan fungsi dasar sesuai RDTR kawasan perdesaan masing-masing;
- c. tidak diperbolehkan melakukan kegiatan pembangunan dengan intensitas tinggi yang tidak serasi dengan kawasan sekitarnya;
- d. tidak diperbolehkan melakukan kegiatan pembangunan di dalam radius keamanan pada kawasan yang telah ditetapkan batas ketinggian;
- e. diperbolehkan dilakukan perubahan fungsi ruang kawasan terbangun di perdesaan dengan syarat saling menunjang dan/atau tidak menimbulkan efek negatif bagi zona yang telah ditetapkan; dan
- f. diperbolehkan dilakukan penambahan fungsi yang saling bersesuaian dengan syarat ditetapkan besaran dan/atau luasan ruang setiap zona dan fungsi utama zona tersebut.

Pasal 89

Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan prasarana wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 huruf b terdiri atas:

- a. ketentuan umum peraturan zonasi transportasi darat; dan
- b. ketentuan umum peraturan zonasi jaringan perkeretaapian.

Pasal 90

(1) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan transportasi darat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (1) huruf a meliputi:

- a. ketentuan umum peraturan zonasi jaringan jalan dan jembatan;
- b. ketentuan umum peraturan zonasi jaringan pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan; dan

- c. ketentuan umum peraturan zonasi jaringan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi jaringan jalan dan jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disusun dengan ketentuan:
- a. ruang milik jalan paling sedikit memiliki lebar sebagai berikut:
 - 1. jalan bebas hambatan 30 (tiga puluh) meter;
 - 2. jalan raya 25 (dua puluh lima) meter;
 - 3. jalan sedang 15 (lima belas) meter; dan
 - 4. jalan kecil 11 (sebelas) meter.
 - b. dalam hal ruang milik jalan tidak cukup luas, lebar ruang pengawasan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan dari tepi badan jalan paling sedikit dengan ukuran sebagai berikut:
 - 1. jalan arteri primer 15 (lima belas) meter;
 - 2. jalan kolektor primer 10 (sepuluh) meter;
 - 3. jalan lokal primer 7 (tujuh) meter;
 - 4. jalan lingkungan primer 5 (lima) meter;
 - 5. jalan arteri sekunder 15 (lima belas) meter;
 - 6. jalan kolektor sekunder 5 (lima) meter;
 - 7. jalan lokal sekunder 3 (tiga) meter;
 - 8. jalan lingkungan sekunder 2 (dua) meter; dan
 - 9. jembatan 100 (seratus) meter ke arah hilir dan hulu.
 - c. tidak diperbolehkan dilakukan alih fungsi lahan yang berfungsi lindung di sepanjang sisi jalan;
 - d. tidak diperbolehkan dilakukan pemanfaatan ruang pada ruang milik jalan (rumija) kecuali untuk pergerakan orang atau barang dan kendaraan;
 - e. tidak diperbolehkan dilakukan aktivitas pemanfaatan budi daya sampai batas ruang pengawasan jalan (ruwasja) sesuai dengan kelas dan hirarki jalan; dan
 - f. diperbolehkan dilakukan pengembangan prasarana pelengkap jalan dengan syarat sesuai dengan kondisi dan kelas jalan.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi jaringan pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disusun dengan ketentuan:

- a. pengembangan jaringan trayek penumpang baru; dan
 - b. peningkatan moda angkutan massal;
- (4) Ketentuan umum peraturan zonasi jaringan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disusun dengan ketentuan:
- a. peningkatan prasarana rambu-rambu lalu lintas;
 - b. tidak boleh memindahkan dan/atau merusak rambu-rambu lalu lintas; dan
 - c. peningkatan moda angkutan umum.

Pasal 91

Ketentuan umum peraturan zonasi jaringan perkeretaapian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 huruf b meliputi:

- a. pembatasan pemanfaatan ruang yang peka terhadap dampak lingkungan akibat lalu lintas kereta api di sepanjang jalur kereta api;
- b. pembatasan jumlah perlintasan sebidang antara jaringan jalur kereta api dan jalan;
- c. penetapan garis sempadan bangunan di sisi jaringan jalur kereta api dengan memperhatikan dampak lingkungan dan kebutuhan pengembangan jaringan jalur kereta api; dan
- d. tidak diperbolehkan melakukan pemanfaatan lahan yang dapat mengganggu kepentingan operasi dan keselamatan transportasi perkeretaapian.

Pasal 92

Ketentuan umum peraturan zonasi sistem prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 huruf b terdiri atas:

- a. ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan energi;
- b. ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan sumber daya air;
- c. ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan telekomunikasi; dan
- d. ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan prasarana lingkungan.

Pasal 93

Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 huruf a berupa ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan listrik disusun dengan ketentuan:

- a. pengembangan pembangkit listrik harus memperhatikan pemanfaatan ruang di sekitar pembangkit listrik dengan memperhatikan jarak aman dari kegiatan lain;
- b. membatasi kegiatan pengembangan di sekitar lokasi SUTT dan SUTET;
- c. menetapkan areal konservasi di sekitar lokasi SUTT dan SUTET paling sedikit 20 (dua puluh) meter pada setiap sisi tiang listrik untuk mencegah terjadinya gangguan kesehatan bagi masyarakat; dan
- d. tidak diperbolehkan ada fungsi bangunan yang langsung digunakan masyarakat di bawah SUTT dan SUTET.

Pasal 94

(1) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 huruf b terdiri atas:

- a. ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan air baku untuk air minum;
- b. ketentuan umum peraturan zonasi wilayah danau;
- c. ketentuan umum peraturan zonasi wilayah mata air;
- d. ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan irigasi; dan
- e. ketentuan umum peraturan zonasi wilayah sungai.

(2) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan air baku untuk air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disusun dengan ketentuan:

- a. diperbolehkan mendirikan bangunan untuk mendukung jaringan sumber air minum;
- b. pembangunan dan pemasangan jaringan primer, sekunder dan Sambungan Rumah (SR) yang

- melintasi tanah milik perorangan wajib dilengkapi pernyataan tidak keberatan dari pemilik tanah;
- c. pembangunan fasilitas pendukung pengolahan air minum yang diizinkan meliputi kantor pengelola, bak penampungan, tower air, bak pengolahan air dan bangunan untuk sumber energi listrik dengan:
 1. Koefisien Dasar Bangunan (KDB) paling tinggi 30 % (tiga puluh persen);
 2. Koefisien Lantai Bangunan (KLB) paling tinggi 60 % (enam puluh persen); dan
 3. Sempadan bangunan paling sedikit sama dengan lebar jalan atau sesuai dengan Keputusan Gubernur dan/atau Keputusan Bupati pada jalur jalan tertentu, pembangunan dan pemasangan jaringan primer, sekunder dan Sambungan Rumah (SR) yang memanfaatkan bahu jalan wajib dilengkapi izin galian yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang.
 - d. pembangunan instalasi pengolahan air minum tidak diizinkan dibangun langsung pada sumber air baku.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi wilayah danau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disusun dengan ketentuan:
- a. diperbolehkan pemanfaatan ruang pada kawasan sekitar wilayah danau dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan;
 - b. tidak diperbolehkan pendirian bangunan kecuali sarana untuk menunjang taman rekreasi; dan
 - c. tidak diperbolehkan alih fungsi lindung di kawasan sekitar danau yang menyebabkan kerusakan.
- (4) Ketentuan umum peraturan zonasi wilayah mata air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disusun dengan ketentuan:
- a. tidak diperbolehkan menggunakan lahan secara langsung untuk bangunan, kecuali bangunan yang berhubungan dengan konservasi mata air;
 - b. diperbolehkan wilayah mata air digunakan untuk pariwisata selama tidak mengurangi kualitas tata air yang ada; dan
 - c. tidak diperbolehkan melakukan kegiatan yang dapat menimbulkan pencemaran mata air.

- (5) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d disusun dengan ketentuan:
- a. diperbolehkan mendirikan bangunan untuk mendukung jaringan irigasi;
 - b. pengembangan kawasan terbangun yang di dalamnya terdapat jaringan irigasi wajib dipertahankan secara fisik maupun fungsional dan disusun dengan ketentuan menyediakan sempadan jaringan irigasi paling sedikit 2 meter di kiri dan kanan saluran; dan
 - c. pembangunan prasarana pendukung irigasi seperti pos pantau, pintu air, bangunan bagi, dan bangunan air lainnya mengikuti ketentuan teknis yang berlaku.
- (6) Ketentuan umum peraturan zonasi wilayah sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e disusun dengan ketentuan:
- a. diperbolehkan memanfaatkan ruang pada kawasan di sekitar wilayah sungai dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan dan fungsi lindung kawasan;
 - b. menertibkan bangunan komersial yang berada pada garis sempadan sungai;
 - c. permukiman eksisting yang ada pada garis sempadan sungai secara bertahap ditata dan mengembangkan konsep rumah menghadap sungai (*water front river*);
 - d. melakukan konservasi dan rehabilitasi lahan pada jalur kanan kiri sungai yang potensial erosi dan longsor;
 - e. garis sempadan sungai pada sungai-sungai yang masih belum ada bangunannya ditetapkan 30 (tiga puluh) meter;
 - f. pemanfaatan garis sempadan sungai diarahkan untuk kegiatan budidaya pertanian kota seperti sayur, buah-buahan, pemancingan, dan wisata sungai; dan
 - g. pembuatan jalan inspeksi sebagai penyangga.

Pasal 95

Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 huruf c meliputi:

- a. mengarahkan penggunaan tower bersama untuk jaringan nirkabel;
- b. menetapkan sempadan menara telekomunikasi disusun dengan ketentuan:
 1. untuk tinggi menara kurang dari 45 (empat puluh lima) meter, berjarak paling sedikit 20 (dua puluh) meter dari perumahan, 10 (sepuluh) meter di tempat komersial, dan 5 (lima) meter di daerah industri; dan
 2. untuk tinggi menara di atas 45 (empat puluh lima) meter, jarak dari bangunan perumahan paling sedikit 30 (tiga puluh) meter, 15 (lima belas) meter untuk daerah komersial, dan 10 (sepuluh) meter untuk daerah industri.
- c. diperbolehkan mengembangkan jaringan kabel yang melintasi tanah milik atau dikuasai pemerintah sepanjang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 96

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan prasarana lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 huruf d terdiri atas:
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan persampahan;
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi sistem pengolahan limbah;
 - c. ketentuan umum peraturan zonasi sistem drainase;
 - d. ketentuan umum peraturan zonasi jalur dan ruang evakuasi bencana.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:

- a. diperbolehkan membangun fasilitas untuk pengolahan dan pemanfaatan sampah di kawasan TPA dan TPS; dan
 - b. diperbolehkan melakukan penghijauan kawasan sekitar TPA dan TPS.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem pengelolaan limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
- a. penetapan batas kawasan pengelolaan limbah dengan kawasan permukiman;
 - b. diperbolehkan membangun fasilitas untuk pengolahan dan pemanfaatan energi limbah; dan
 - c. tidak diperbolehkan mendirikan bangunan di atas jaringan air limbah.
- (4) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas :
- a. diperbolehkan pembuatan jalan inspeksi di sepanjang jalur drainase;
 - b. tidak diperbolehkan membuang sampah di jaringan drainase; dan
 - c. tidak diperbolehkan mendirikan bangunan di atas jaringan drainase, kecuali bangunan yang mendukung fungsi drainase.
- (5) Ketentuan umum peraturan zonasi jalur dan ruang evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas:
- a. ketentuan umum peraturan zonasi jalur evakuasi bencana; dan
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi ruang evakuasi bencana.
- (6) Ketentuan umum peraturan zonasi jalur evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a terdiri atas :
- a. diperbolehkan pemanfaatan jalur yang mendukung fungsi evakuasi bencana; dan
 - b. tidak diperbolehkan melakukan pemanfaatan badan jalan jalur evakuasi yang dapat mengganggu kelancaran evakuasi.

- (7) Ketentuan umum peraturan zonasi ruang evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b terdiri atas:
- a. diperbolehkan pemanfaatan ruang yang mendukung fungsi evakuasi bencana; dan
 - b. taman dan bangunan fasilitas umum yang ditetapkan sebagai ruang evakuasi diperbolehkan difungsikan untuk fungsi lainnya dengan syarat tidak mengganggu fungsi dasarnya.

Paragraf 3

Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Pola Ruang Wilayah

Pasal 97

Ketentuan umum peraturan zonasi pola ruang wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (4) huruf b terdiri atas:

- a. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan lindung; dan
- b. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan budidaya.

Pasal 98

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 huruf a terdiri atas:

- a. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan hutan lindung;
- b. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya;
- c. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perlindungan setempat;
- d. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan;
- e. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan rawan bencana alam; dan
- f. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan lindung geologi.

Pasal 99

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan hutan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 huruf a terdiri atas :

- a. pengawasan dan pemantauan untuk pelestarian kawasan hutan lindung;
- b. dilarang untuk melakukan berbagai usaha dan/atau kegiatan kecuali berbagai usaha dan/atau kegiatan penunjang kawasan lindung yang tidak mengganggu fungsi alam dan tidak mengubah bentang alam serta ekosistem alam;
- c. diperbolehkan pemanfaatan kawasan hutan lindung untuk kegiatan budidaya, ekowisata dan pemanfaatan jasa lainnya dengan pengendalian ketat;
- d. pengembalian fungsi kawasan hutan lindung akibat alih fungsi;
- e. pelestarian keanekaragaman hayati dan ekosistem;
- f. pengaturan berbagai usaha dan/atau kegiatan yang tetap dapat mempertahankan fungsi lindung di kawasan hutan lindung;
- g. pencegahan berbagai usaha dan/atau kegiatan yang mengganggu fungsi lindung di kawasan hutan lindung;
- h. percepatan rehabilitasi hutan lindung dengan tanaman yang sesuai dengan fungsi lindung;
- i. penerapan ketentuan untuk mengembalikan fungsi lindung kawasan yang telah terganggu fungsi lindungnya secara bertahap dan berkelanjutan sehingga dapat mempertahankan keberadaan kawasan hutan lindung untuk kepentingan hidrologis; dan
- j. melakukan program pembinaan, penyuluhan kepada masyarakat dan upaya pelestarian kawasan lindung dan kawasan rawan bencana.

Pasal 100

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 huruf b berupa ketentuan umum peraturan zonasi kawasan resapan air.

- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan resapan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
- a. diperbolehkan menyediakan sumur resapan atau waduk pada lahan terbangun yang sudah ada;
 - b. diizinkan kegiatan hutan rakyat;
 - c. diizinkan terbatas kegiatan budidaya tidak terbangun yang memiliki kemampuan tinggi dalam menahan limpasan air hujan;
 - d. diperbolehkan wisata alam dengan syarat tidak mengubah bentang alam;
 - e. diperbolehkan kegiatan pendidikan dan penelitian dengan syarat tidak mengubah bentang alam;
 - f. pembatasan kegiatan budidaya tidak terbangun yang memiliki kemampuan tinggi dalam menahan limpasan air hujan; dan
 - g. dilarang seluruh jenis kegiatan yang mengganggu fungsi resapan air.

Pasal 101

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 huruf c terdiri atas:

- a. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sempadan sungai;
- b. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sempadan waduk;
- c. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sempadan danau;
- d. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sekitar mata air;
- e. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sempadan irigasi; dan
- f. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan RTH kawasan perkotaan.

Pasal 102

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sempadan sungai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 huruf a terdiri atas :

- a. diperbolehkan pemanfaatan ruang untuk RTH;
- b. pembatasan pendirian bangunan hanya untuk menunjang fungsi pengelolaan sungai dan taman rekreasi;
- c. pelarangan pendirian bangunan kecuali bangunan yang dimaksudkan untuk pengelolaan badan air dan/atau pemanfaatan air;
- d. diperbolehkan kegiatan pemasangan papan reklame layanan masyarakat, rambu-rambu pengaman, papan penyuluhan, dan papan peringatan;
- e. diperbolehkan kegiatan pemasangan jaringan kabel listrik, kabel telepon, dan pipa air minum;
- f. diperbolehkan aktivitas wisata alam dengan syarat tidak mengganggu kualitas air sungai;
- g. dilarang seluruh kegiatan dan bangunan yang mengancam kerusakan dan menurunkan kualitas sungai; dan
- h. tidak diperbolehkan dilakukan alih fungsi lahan pada RTH produktif.

Pasal 103

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sempadan waduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 huruf b terdiri atas :

- a. diperbolehkan melakukan penghijauan dengan jenis tanaman tahunan yang produksinya tidak dilakukan dengan cara penebangan pohon;
- b. diperbolehkan pendirian bangunan untuk pengelolaan badan air dan/atau pemanfaatan air;
- c. tidak diperbolehkan kegiatan penggalian atau kegiatan lain yang sifatnya mengubah bentuk kawasan sekitar waduk;
- d. tidak diperbolehkan kegiatan yang dapat mengganggu fungsi kawasan sekitar waduk;
- e. diperbolehkan pemanfaatan ruang dengan syarat hanya untuk kepentingan rekreasi dan/atau pariwisata; dan
- f. tidak diperbolehkan mendirikan bangunan permukiman atau kegiatan lain yang dapat mengganggu kelestarian daya tampung waduk pada kawasan sempadannya.

Pasal 104

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sempadan danau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 huruf c disusun dengan ketentuan:

- a. diperbolehkan melakukan penghijauan dengan jenis tanaman tahunan yang produksinya tidak dilakukan dengan cara penebangan pohon;
- b. diperbolehkan pendirian bangunan untuk pengelolaan badan air dan/atau pemanfaatan air;
- c. tidak diperbolehkan kegiatan penggalian atau kegiatan lain yang sifatnya mengubah bentuk kawasan sekitar danau;
- d. tidak diperbolehkan kegiatan yang dapat mengganggu fungsi kawasan sekitar danau ;
- e. diperbolehkan pemanfaatan ruang dengan syarat hanya untuk kepentingan rekreasi dan/atau pariwisata;dan
- f. tidak diperbolehkan mendirikan bangunan permukiman atau kegiatan lain yang dapat mengganggu kelestarian daya tampung danau pada kawasan sempadannya.

Pasal 105

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sekitar mata air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 huruf d terdiri atas :

- a. diizinkan kegiatan reservasi dan konservasi seperti reboisasi lahan;
- b. diperbolehkan untuk kegiatan pariwisata dan budidaya lain dengan syarat tidak menyebabkan kerusakan kualitas air;
- c. dibatasi pemanfaatan kawasan dengan jarak paling sedikit 200 (dua ratus) meter di luar kawasan permukiman dan paling sedikit 25 (dua puluh lima) meter di dalam kawasan permukiman;
- d. diwajibkan rehabilitasi vegetasi di sekitar radius mata air;
- e. dilarang seluruh jenis kegiatan yang menyebabkan pencemaran kualitas air, kondisi fisik kawasan, dan daerah tangkapan air;dan

- f. dilarang seluruh kegiatan yang mengganggu bentang alam, kesuburan dan keawetan tanah, fungsi hidrologi, kelestarian flora dan fauna, serta fungsi lingkungan hidup.

Pasal 106

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sempadan irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 huruf e terdiri atas :

- a. diperbolehkan pemasangan papan reklame, papan penyuluhan dan peringatan, dan rambu-rambu pengaman;
- b. diperbolehkan pemasangan jaringan listrik, jaringan telepon, pipa air baku untuk air minum;
- c. diperbolehkan pemanfaatan ruang untuk RTH; dan
- d. tidak diperbolehkan memanfaatkan saluran irigasi untuk sistem drainase lingkungan.

Pasal 107

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan RTH kawasan perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 huruf f terdiri atas :

- a. diperbolehkan pemanfaatan ruang untuk kegiatan rekreasi;
- b. diperbolehkan penerapan konsep taman kota pada lokasi yang potensial di seluruh Kabupaten, dengan tetap menjaga kualitas ruang dan estetika lingkungan;
- c. pendirian bangunan dibatasi hanya untuk bangunan penunjang kegiatan rekreasi dan fasilitas umum lainnya;
- d. pemanfaatan ruang terbuka non hijau diprioritaskan pada fungsi utama kawasan dan kelestarian lingkungan yang sekaligus berfungsi sebagai tempat evakuasi bencana; dan
- e. dilarang seluruh kegiatan yang bersifat alih fungsi RTH.

Pasal 108

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 huruf d disusun dengan ketentuan:

- a. diperbolehkan pemanfaatan untuk kegiatan pendidikan, penelitian, dan wisata;
- b. tidak diperbolehkan melakukan kegiatan yang mengubah bentukan geologi tertentu yang mempunyai manfaat untuk pengembangan ilmu pengetahuan;
- c. tidak diperbolehkan melakukan kegiatan yang mengganggu kelestarian lingkungan di sekitar peninggalan sejarah, bangunan arkeologi, monumen nasional, serta wilayah dengan bentukan geologi tertentu; dan
- d. tidak diperbolehkan kegiatan yang mengganggu upaya pelestarian budaya masyarakat setempat.

Pasal 109

(1) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan rawan bencana alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 huruf e meliputi:

- a. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan banjir;
- b. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan gerakan tanah; dan
- c. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan kekeringan.

(2) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:

- a. diperbolehkan pemanfaatan dataran banjir bagi RTH dan pembangunan fasilitas umum dengan kepadatan rendah;
- b. tidak diperbolehkan pemanfaatan ruang bagi kegiatan permukiman dan fasilitas umum penting lainnya; dan
- c. diperbolehkan pendirian bangunan dengan syarat untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana dan kepentingan umum.

- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan gerakan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas :
- a. diperbolehkan pendirian bangunan untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana dan kepentingan umum;
 - b. diperbolehkan pemasangan pengumuman lokasi dan jalur evakuasi dari permukiman penduduk;
 - c. tidak diperbolehkan kegiatan yang mengganggu fungsi lindung kawasan rawan gerakan tanah; dan
 - d. diperbolehkan pemanfaatan ruang dengan syarat sudah memiliki izin.
- (4) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan kekeringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas :
- a. diperbolehkan pembangunan penampungan air baku;
 - b. diperbolehkan revitalisasi jaringan irigasi;
 - c. diperbolehkan peningkatan penghijauan dan reboisasi;
 - d. diperbolehkan penanganan kondisi darurat dengan pengerahan mobil tangki air; dan
 - e. diperbolehkan sosialisasi dan pemberdayaan masyarakat mengenai kawasan bencana kekeringan.

Pasal 110

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan lindung geologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 huruf f terdiri atas:

- a. pengendalian pemanfaatan ruang kawasan rawan letusan Gunung Lawu dilakukan dengan mencermati konsistensi kesesuaian antara pemanfaatan ruang dengan rencana kawasan strategis dan rencana detail tata ruang; dan
- b. tidak diperbolehkan kegiatan yang mengganggu fungsi lindung kawasan rawan letusan Gunung Lawu.

Pasal 111

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 huruf b meliputi:

- a. ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan peruntukan hutan produksi dan hutan rakyat;
- b. ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan peruntukan pertanian;
- c. ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan peruntukan perikanan;
- d. ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan peruntukan industri;
- e. ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan peruntukan pariwisata;
- f. ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan peruntukan pertambangan;
- g. ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan peruntukan permukiman; dan
- h. ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan peruntukan lainnya.

Pasal 112

Ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan peruntukan hutan produksi dan hutan rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 huruf a terdiri atas :

- a. diizinkan aktivitas pengembangan hutan secara berkelanjutan;
- b. diizinkan aktivitas reboisasi atau penghijauan dan rehabilitasi hutan;
- c. diizinkan terbatas pemanfaatan hasil hutan;
- d. diizinkan secara terbatas pendirian bangunan hanya untuk menunjang kegiatan pemanfaatan hasil hutan; dan
- e. dilarang aktivitas pengembangan budidaya lainnya yang mengurangi luas hutan.

Pasal 113

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 huruf b meliputi :

- a. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan pertanian tanaman pangan;
- b. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan hortikultura;
- c. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perkebunan; dan
- d. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peternakan.

Pasal 114

(1) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan pertanian tanaman pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 huruf a terdiri atas:

- a. diizinkan aktivitas pendukung pertanian tanaman pangan;
- b. diizinkan mendirikan rumah tunggal dengan syarat tidak mengganggu fungsi pertanian dengan intensitas bangunan berkepadatan rendah;
- c. mencegah dan membatasi alih fungsi lahan pertanian tanaman pangan untuk kegiatan budidaya lainnya;
- d. dilarang aktivitas budidaya yang mengurangi luas kawasan sawah beririgasi; dan
- e. dilarang mendirikan bangunan pada kawasan sawah irigasi yang terkena saluran irigasi.

(2) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan hortikultura sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 huruf b terdiri atas:

- a. pengembangan agroindustri dan agrowisata serta penyiapan sarana prasarana pendukung;
- b. peningkatan produktivitas pertanian hortikultura;
- c. pengembangan produksi komoditas andalan; dan
- d. diizinkan aktivitas pendukung pertanian tanaman pangan.

- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 huruf c terdiri atas:
- a. diizinkan aktivitas pendukung pertanian perkebunan;
 - b. diizinkan mendirikan perumahan dengan syarat tidak mengganggu fungsi perkebunan; dan
 - c. dilarang aktivitas budidaya yang mengurangi atau merusak fungsi lahan dan kualitas tanah untuk perkebunan.
- (4) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peternakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 huruf d terdiri atas :
- a. diperbolehkan mendirikan bangunan untuk mendukung sarana peternakan;
 - b. diperbolehkan mendirikan bangunan untuk keperluan penyediaan suplai bahan makanan ternak;
 - c. diizinkan mengembangkan aktivitas budidaya produktif lain di luar zona penyangga peruntukan peternakan;
 - d. diperbolehkan pengendalian limbah ternak melalui sistem pengelolaan limbah terpadu; dan
 - e. pembatasan pembangunan perumahan baru sekitar kawasan peruntukan peternakan.

Pasal 115

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan kegiatan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 huruf c disusun dengan ketentuan:

- a. pemanfaatan sumber daya perikanan tidak melebihi potensi lestari;
- b. tidak diperbolehkan pemanfaatan sumber daya perikanan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau kerusakan sumber daya ikan dan/atau lingkungannya;
- c. upaya pengelolaan sumber daya ikan diwajibkan melakukan konservasi ekosistem, konservasi jenis ikan, dan konservasi genetika ikan;
- d. diperbolehkan mendirikan bangunan untuk mendukung sarana perikanan; dan

- e. dilarang segala aktivitas budi daya yang akan mengganggu kualitas air sungai dan waduk untuk perikanan darat.

Pasal 116

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 huruf d terdiri atas:

- a. penyediaan ruang untuk zona penyangga berupa RTH;
- b. diperbolehkan penyelenggaraan perumahan karyawan, fasilitas umum skala lokal sebagai pendukung kegiatan industri;
- c. diizinkan mengembangkan aktivitas pendukung kegiatan industri berupa Sekolah Menengah Kejuruan dan Bengkel Teknik;
- d. diwajibkan dilengkapi IPAL terpadu;
- e. diizinkan mengembangkan aktivitas pendukung kegiatan industri;
- f. diizinkan mengembangkan aktivitas perumahan skala kecil di luar zona penyangga peruntukan industri dengan intensitas bangunan berkepadatan sedang; dan
- g. pembatasan pembangunan perumahan baru sekitar kawasan peruntukan industri.

Pasal 117

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 huruf e terdiri atas:

- a. diizinkan secara terbatas pengembangan aktivitas perumahan dan permukiman dengan syarat di luar zona utama pariwisata dan tidak mengganggu bentang alam daya tarik pariwisata;
- b. diperbolehkan pengembangan aktivitas komersial sesuai dengan skala daya tarik pariwisatanya; dan
- c. diperbolehkan pendirian bangunan hanya bagi yang menunjang kegiatan pariwisata dan dalam jumlah yang dibatasi.

Pasal 118

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan kegiatan pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 huruf f terdiri atas:

- a. diwajibkan melaksanakan reklamasi pada lahan bekas galian/penambangan;
- b. kewajiban melakukan pengelolaan lingkungan selama dan setelah berakhirnya kegiatan penambangan;
- c. tidak diperbolehkan menambang batuan di perbukitan yang di bawahnya terdapat mata air penting atau pemukiman;
- d. tidak diperbolehkan menambang bongkah batu dari dalam sungai yang terletak di bagian hulu dan di dekat jembatan;
- e. percampuran kegiatan penambangan dengan fungsi kawasan lain diperbolehkan sejauh mendukung atau tidak mengubah fungsi utama kawasan; dan
- f. penambangan pasir atau pasir batu di dalam badan sungai hanya diperbolehkan pada ruas tertentu yang dianggap tidak menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan.

Pasal 119

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 huruf g terdiri atas:

- a. diperbolehkan mengembangkan perdagangan/jasa dengan syarat sesuai dengan skalanya;
- b. diizinkan pengembangan fasilitas umum dan fasilitas sosial sesuai dengan skalanya;
- c. pengembangan pada lahan yang sesuai dengan kriteria fisik meliputi:
 1. kemiringan lereng;
 2. ketersediaan dan mutu sumber air bersih; dan
 3. bebas dari potensi banjir/genangan.
- d. prioritas pengembangan pada permukiman hirarki rendah dengan peningkatan pelayanan fasilitas permukiman;

- e. pengembangan permukiman ditunjang dengan pengembangan fasilitas pendukung unit permukiman meliputi:
 - 1. fasilitas perdagangan;
 - 2. fasilitas jasa;
 - 3. fasilitas hiburan;
 - 4. fasilitas pemerintahan; dan
 - 5. fasilitas pelayanan sosial.
- f. pada kawasan peruntukan permukiman dapat dikembangkan kegiatan industri kecil/mikro yang tidak menimbulkan polusi;
- g. optimalisasi pemanfaatan lahan-lahan tidur yang sementara tidak diusahakan; dan
- h. pembatasan perkembangan kawasan terbangun yang berada atau berbatasan dengan kawasan lindung.

Pasal 120

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 huruf h berupa ketentuan umum peraturan zonasi kawasan pertahanan keamanan.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan pertahanan keamanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri atas :
 - a. diizinkan pengembangan fasilitas umum dan fasilitas sosial sebagai pendukung kegiatan pertahanan keamanan;
 - b. pembatasan perubahan fungsi bangunan rumah dan pendirian menara *Base Transmitter System* pada kawasan Lanud Iswahyudi;
 - c. pembatasan pendirian bangunan hanya untuk menunjang pertahanan keamanan; dan
 - d. dilarang segala aktivitas budidaya yang akan mengganggu aktivitas pertahanan keamanan.

Pasal 121

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (4) huruf c terdiri atas:

- a. ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan strategis sesuai kepentingan pertumbuhan ekonomi;
- b. ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan strategis sesuai kepentingan sosial budaya; dan
- c. ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan strategis sesuai fungsi dan daya dukung lingkungan.

Pasal 122

Ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan strategis sesuai kepentingan pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121 huruf a terdiri atas :

- a. diperbolehkan pengembangan kawasan penunjang ekonomi yang ditunjang sarana dan prasarana yang memadai;
- b. pembatasan perubahan fungsi ruang pada setiap bagian dari kawasan strategis ekonomi;
- c. diperbolehkan alokasi ruang atau zona secara khusus yang dilengkapi dengan ruang terbuka hijau untuk memberikan kesegaran di tengah kegiatan yang intensitasnya tinggi;
- d. pembatasan perubahan atau penambahan fungsi ruang tertentu pada ruang terbuka boleh sepanjang masih dalam batas ambang penyediaan ruang terbuka; dan
- e. tidak diperbolehkan perubahan fungsi pada zona yang dinilai penting untuk mendukung aktivitas kawasan strategis pertumbuhan ekonomi.

Pasal 123

Ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan strategis sesuai kepentingan sosial budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121 huruf b terdiri atas:

- a. pada radius tertentu harus dilindungi dari perubahan fungsi yang tidak mendukung kawasan strategis sosial budaya;
- b. diperbolehkan ditambahkan fungsi penunjang tanpa menghilangkan identitas dan karakter kawasan;
- c. dibatasi pengembangan kegiatan budidaya di sekitar kawasan strategis sosial budaya;

- d. tidak diperbolehkan melakukan perubahan dalam bentuk peningkatan kegiatan atau perubahan ruang di sekitarnya yang dimungkinkan dapat mengganggu fungsi dasarnya; dan
- e. tidak diperbolehkan melakukan penambahan fungsi tertentu yang mempunyai fungsi yang bertentangan.

Pasal 124

Ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan strategis sesuai fungsi dan daya dukung lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121 huruf c terdiri atas :

- a. diperbolehkan melakukan kegiatan untuk mengembalikan fungsi dan daya dukung lingkungan seperti rona awal;
- b. diperbolehkan pembuatan sumur resapan pada kawasan yang didalamnya terdapat zona peresapan air; dan
- c. diperbolehkan melakukan kegiatan percepatan rehabilitasi untuk menunjang kelestarian dan mencegah kerusakan dalam jangka panjang.

Bagian Ketiga Ketentuan Perizinan

Pasal 125

- (1) Ketentuan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 huruf b adalah proses administrasi dan teknis yang harus dipenuhi sebelum kegiatan pemanfaatan ruang dilaksanakan untuk menjamin kesesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang.
- (2) Segala bentuk kegiatan dan pembangunan prasarana harus memperoleh izin pemanfaatan ruang yang mengacu pada RTRW Kabupaten.
- (3) Setiap orang atau badan hukum yang memerlukan tanah dalam rangka penanaman modal wajib memperoleh izin pemanfaatan ruang dari Bupati.

- (4) Pelaksanaan prosedur izin pemanfaatan ruang dilaksanakan oleh instansi yang berwenang dengan mempertimbangkan rekomendasi hasil forum koordinasi BKPRD.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai ketentuan perizinan pemanfaatan ruang diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 126

Jenis izin pemanfaatan ruang terdiri atas:

- a. izin prinsip;
- b. izin lokasi;
- c. izin penggunaan pemanfaatan tanah;
- d. izin mendirikan bangunan; dan
- e. izin lainnya.

Pasal 127

- (1) Izin prinsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 126 huruf a adalah surat izin yang diberikan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah untuk menyatakan suatu kegiatan secara prinsip diperkenankan untuk diselenggarakan atau beroperasi.
- (2) Izin prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipakai sebagai kelengkapan persyaratan teknis permohonan izin lainnya, yaitu izin lokasi, izin penggunaan pemanfaatan tanah, izin mendirikan bangunan, dan izin lainnya.

Pasal 128

- (1) Izin lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 126 huruf b adalah izin yang diberikan kepada pemohon untuk memperoleh ruang yang diperlukan dalam rangka melakukan aktivitasnya.
- (2) Izin lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. untuk luas 1 (satu) hektar sampai dengan 25 (dua puluh lima) hektar diberikan izin selama 1 (satu) tahun;

- b. untuk luas lebih dari 25 (dua puluh lima) hektar sampai dengan 50 (lima puluh) hektar diberikan izin selama 2 (dua) tahun; dan
- c. untuk luas lebih dari 50 (lima puluh) hektar diberikan izin selama 3 (tiga) tahun.

Pasal 129

- (1) Izin penggunaan pemanfaatan tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 126 huruf c berupa izin pemanfaatan lahan untuk suatu kegiatan diberikan berdasarkan izin lokasi.
- (2) Izin penggunaan pemanfaatan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada setiap orang dan/atau korporasi atau badan hukum yang akan melakukan kegiatan pemanfaatan lahan.
- (3) Izin penggunaan pemanfaatan tanah diperuntukkan bagi kegiatan yang memanfaatkan lahan untuk suatu kegiatan.

Pasal 130

Izin Mendirikan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 126 huruf d adalah izin yang diberikan kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan gedung sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis.

Pasal 131

Izin lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 126 huruf e terdiri atas:

- a. izin usaha pertambangan;
- b. izin usaha perkebunan;
- c. izin usaha pariwisata;
- d. izin usaha industri;
- e. izin usaha kawasan industri;
- f. izin usaha perdagangan;
- g. izin usaha perikanan; dan
- h. izin usaha pengembangan sektoral lainnya.

Bagian Keempat
Ketentuan Insentif dan Disinsentif

Pasal 132

- (1) Insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 huruf c diberikan oleh Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya dengan tetap menghormati hak masyarakat sesuai ketentuan terhadap pelaksanaan kegiatan pemanfaatan ruang yang mendukung dan tidak mendukung terwujudnya arahan RTRW Kabupaten.
- (2) Pemberian insentif dan pengenaan disinsentif dilaksanakan oleh instansi berwenang.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian insentif dan disinsentif diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 133

- (1) Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 132 merupakan perangkat atau upaya untuk memberikan imbalan terhadap pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang wilayah.
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa insentif fiskal dan/atau insentif non fiskal.
- (3) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa:
 - a. keringanan pajak daerah; dan/atau
 - b. pengurangan retribusi.
- (4) Insentif non fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa:
 - a. pemberian kompensasi;
 - b. subsidi silang;
 - c. kemudahan perizinan;
 - d. imbalan;
 - e. sewa ruang;
 - f. urun saham;
 - g. penyediaan prasarana dan sarana;
 - h. penghargaan; dan/atau
 - c. publikasi dan promosi

- (5) Pemberian kompensasi diberikan pada kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang.
- (6) Pembatasan penyediaan prasarana dan sarana diberikan pada kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang.

Pasal 134

- (1) Insentif yang diberikan terhadap pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang sebagaimana dimaksud dalam pasal 133 ayat (1) terdiri atas:
 - a. insentif yang diberikan Pemerintah Daerah kepada masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang;
 - b. insentif yang diberikan Pemerintah Daerah kepada pengusaha dan swasta dalam pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang; dan
 - c. insentif yang diberikan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Desa dalam wilayah Kabupaten, atau dengan Pemerintah Daerah lainnya apabila dalam pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang.
- (2) Insentif yang diberikan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat diberikan dalam bentuk :
 - a. memberikan prioritas utama pensertifikatan tanah secara masal dan/atau subsidi;
 - b. pembangunan serta pengadaan infrastruktur; dan
 - c. pemberian penghargaan kepada masyarakat.
- (3) Insentif yang diberikan kepada pengusaha dan swasta dalam pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat diberikan dalam bentuk:
 - a. kemudahan perizinan;
 - b. pemberian kompensasi;
 - c. subsidi silang;
 - d. imbalan;
 - e. sewa ruang;
 - f. urun saham; dan
 - g. pemberian penghargaan.

Pasal 135

- (1) Disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 132 merupakan perangkat untuk mencegah, membatasi pertumbuhan, atau mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang wilayah.
- (2) Disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa disinsentif fiskal dan disinsentif non fiskal.
- (3) Disinsentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa pengenaan pajak yang tinggi.
- (4) Disinsentif non fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa :
 - a. kewajiban memberi kompensasi;
 - b. persyaratan khusus dalam perizinan;
 - c. kewajiban memberi imbalan; dan/atau
 - d. pembatasan penyediaan prasarana dan sarana.
- (5) Pemberian disinsentif terdiri atas:
 - a. disinsentif yang diberikan kepada masyarakat, pengusaha, dan swasta dalam pelaksanaan kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang; dan
 - b. disinsentif yang diberikan kepada Pemerintah Provinsi, dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota lain dalam pelaksanaan kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang.
- (6) Disinsentif yang diberikan Pemerintah Daerah kepada masyarakat, pengusaha, dan swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a dapat berupa:
 - a. kewajiban memberi kompensasi;
 - b. persyaratan khusus dalam perizinan bagi pemanfaatan ruang yang diberikan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
 - c. kewajiban memberi imbalan;
 - d. pembatasan penyediaan prasarana dan sarana; dan/atau
 - e. persyaratan khusus dalam perizinan.
- (7) Disinsentif yang diberikan Pemerintah Daerah kepada kepada Pemerintah Provinsi, dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota lain sebagaimana dimaksud ayat (5) huruf b dapat berupa :

- a. pengajuan pemberian kompensasi dari Pemerintah Daerah pemberi manfaat kepada Daerah penerima manfaat;
- b. pembatasan penyediaan prasarana dan sarana; dan/atau
- c. persyaratan khusus dalam perizinan bagi pemanfaatan ruang yang diberikan oleh Pemerintah Daerah pemberi manfaat kepada investor yang berasal daerah penerima manfaat.

Bagian Kelima
Arahan Pengenaan Sanksi

Pasal 136

- (1) Arahan pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 huruf d merupakan tindakan penertiban yang dilakukan terhadap pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang dan peraturan zonasi.
- (2) Dalam hal penyimpangan dalam penyelenggaraan penataan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pihak yang melakukan penyimpangan dapat dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengenaan sanksi diberikan kepada orang atau badan hukum yang melanggar ketentuan perizinan pemanfaatan ruang.
- (4) Pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang, baik yang dilengkapi dengan izin maupun yang tidak memiliki izin dikenai sanksi administratif.
- (5) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri atas:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan;
 - c. penghentian sementara pelayanan umum;
 - d. penutupan lokasi;
 - e. pencabutan izin;
 - f. pembatalan izin;
 - g. pembongkaran bangunan;

- h. pemulihan fungsi ruang; dan/atau
- i. denda administratif.

Pasal 137

- (1) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136 ayat (5) huruf a dikenakan terhadap:
 - a. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana struktur ruang;
 - b. pelanggaran ketentuan arahan peraturan zonasi;
 - c. pemanfaatan ruang tanpa izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan RTRW kabupaten;
 - d. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan RTRW kabupaten;
 - e. pelanggaran ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan RTRW kabupaten;
 - f. pemanfaatan ruang yang menghalangi akses terhadap kawasan yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum; dan
 - g. pemanfaatan ruang dengan izin yang diperoleh dengan prosedur yang tidak benar.
- (2) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penerbitan surat peringatan tertulis dari pejabat yang berwenang.
- (3) Surat peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. rincian pelanggaran dalam penataan ruang;
 - b. kewajiban untuk menyesuaikan kegiatan pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang dan ketentuan teknis pemanfaatan ruang; dan
 - c. tindakan pengenaan sanksi yang akan diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Surat peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling banyak 3 (tiga) kali.

- (5) Apabila surat peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diabaikan, pejabat yang berwenang melakukan tindakan berupa pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136 ayat (5) huruf b sampai dengan huruf i sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 138

- (1) Penghentian sementara kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136 ayat (5) huruf b dikenakan terhadap:
- a. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana struktur ruang;
 - b. pelanggaran ketentuan arahan peraturan zonasi;
 - c. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan RTRW kabupaten;
 - d. pelanggaran ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan RTRW kabupaten; dan
 - e. pemanfaatan ruang yang menghalangi akses terhadap kawasan yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum.
- (2) Penghentian sementara kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahapan:
- a. pejabat yang berwenang menerbitkan surat peringatan tertulis sesuai ketentuan Pasal 137;
 - b. apabila peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf a diabaikan, pejabat yang berwenang menerbitkan surat keputusan penghentian sementara kegiatan pemanfaatan ruang;
 - c. berdasarkan surat keputusan sebagaimana dimaksud pada huruf b, pejabat yang berwenang melakukan penghentian sementara kegiatan pemanfaatan ruang secara paksa; dan

- d. setelah kegiatan pemanfaatan ruang dihentikan, pejabat yang berwenang melakukan pengawasan agar kegiatan pemanfaatan ruang yang dihentikan tidak beroperasi kembali sampai dengan terpenuhinya kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 137 ayat (3) huruf b.

Pasal 139

- (1) Penghentian sementara pelayanan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136 ayat (5) huruf c dikenakan terhadap:
 - a. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana struktur ruang;
 - b. pelanggaran ketentuan arahan peraturan zonasi;
 - c. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan RTRW Kabupaten;
 - d. pelanggaran ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan RTRW Kabupaten; dan
 - e. pemanfaatan ruang yang menghalangi akses terhadap kawasan yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum.
- (2) Penghentian sementara pelayanan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahapan:
 - a. pejabat yang berwenang menerbitkan surat peringatan tertulis sesuai ketentuan Pasal 137;
 - b. apabila surat peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf a diabaikan, pejabat yang berwenang menerbitkan surat keputusan penghentian sementara pelayanan umum dengan memuat penjelasan dan rincian jenis pelayanan umum yang akan dihentikan sementara;
 - c. berdasarkan surat keputusan penghentian sementara pelayanan umum sebagaimana dimaksud pada huruf b, pejabat yang berwenang menyampaikan perintah kepada penyedia jasa pelayanan umum untuk menghentikan sementara pelayanan kepada orang yang melakukan pelanggaran; dan

- d. setelah pelayanan umum dihentikan kepada orang yang melakukan pelanggaran, pejabat yang berwenang melakukan pengawasan untuk memastikan tidak terdapat pelayanan umum kepada orang yang melakukan pelanggaran tersebut sampai dengan terpenuhinya kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 137 ayat (3) huruf b.

Pasal 140

- (1) Penutupan lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136 ayat (5) huruf d dikenakan terhadap:
 - a. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana struktur ruang;
 - b. pelanggaran ketentuan arahan peraturan zonasi;
 - c. pemanfaatan ruang tanpa izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan RTRW Kabupaten;
 - d. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan RTRW Kabupaten;
 - e. pelanggaran ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan RTRW Kabupaten;
 - f. pemanfaatan ruang yang menghalangi akses terhadap kawasan yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum; dan
 - g. pemanfaatan ruang dengan izin yang diperoleh dengan prosedur yang tidak benar.
- (2) Penutupan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan melalui tahapan :
 - a. pejabat yang berwenang menerbitkan surat peringatan tertulis sesuai ketentuan Pasal 137;
 - b. apabila peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf a diabaikan, pejabat yang berwenang menerbitkan surat keputusan penutupan lokasi;
 - c. berdasarkan surat keputusan penutupan lokasi sebagaimana dimaksud pada huruf b, pejabat yang berwenang melakukan penutupan lokasi dengan bantuan aparat penertiban melakukan penutupan lokasi secara paksa; dan

- d. setelah dilakukan penutupan lokasi, pejabat yang berwenang melakukan pengawasan untuk memastikan lokasi yang ditutup tidak dibuka kembali sampai dengan orang yang melakukan pelanggaran memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 137 ayat (3) huruf b.

Pasal 141

- (1) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136 ayat (5) huruf e dikenakan terhadap:
 - a. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana struktur ruang;
 - b. pelanggaran ketentuan arahan peraturan zonasi;
 - c. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan RTRW Kabupaten;
 - d. pelanggaran ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan RTRW Kabupaten;
 - e. pemanfaatan ruang yang menghalangi akses terhadap kawasan yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum; dan
 - f. pemanfaatan ruang dengan izin yang diperoleh dengan prosedur yang tidak benar.
- (2) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahapan:
 - a. pejabat yang berwenang menerbitkan surat peringatan tertulis sesuai ketentuan Pasal 137;
 - b. apabila surat peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf a diabaikan, pejabat yang berwenang mencabut izin menerbitkan surat keputusan pencabutan izin;
 - c. berdasarkan surat keputusan pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada huruf b, pejabat yang berwenang memberitahukan kepada orang yang melakukan pelanggaran mengenai status izin yang telah dicabut sekaligus perintah untuk menghentikan kegiatan pemanfaatan ruang yang telah dicabut izinnya; dan

- d. apabila perintah untuk menghentikan kegiatan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada huruf c diabaikan, pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 142

- (1) Pembatalan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136 ayat (5) huruf f dikenakan terhadap:
 - a. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana struktur ruang;
 - b. pelanggaran ketentuan arahan peraturan zonasi;
 - c. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan RTRW Kabupaten;
 - d. pelanggaran ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan RTRW Kabupaten;
 - e. pemanfaatan ruang yang menghalangi akses terhadap kawasan yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum; dan
 - f. pemanfaatan ruang dengan izin yang diperoleh dengan prosedur yang tidak benar.
- (2) Pembatalan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahapan:
 - a. pejabat yang berwenang menerbitkan surat peringatan tertulis sesuai ketentuan Pasal 188;
 - b. apabila surat peringatan sebagaimana dimaksud pada huruf a diabaikan, pejabat yang berwenang melakukan pembatalan izin, menerbitkan surat keputusan pembatalan izin;
 - c. berdasarkan surat keputusan pembatalan izin sebagaimana dimaksud pada huruf b, pejabat yang berwenang memberitahukan kepada orang yang melakukan pelanggaran mengenai status izin yang telah dibatalkan sekaligus perintah untuk menghentikan kegiatan pemanfaatan ruang yang telah dibatalkan izinnnya; dan

- d. apabila perintah untuk menghentikan kegiatan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada huruf c diabaikan, pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pembatalan izin diterbitkan berdasarkan lembar evaluasi yang berisikan arahan pola pemanfaatan ruang dalam RTRW Kabupaten.

Pasal 143

- (1) Pembongkaran bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136 ayat (5) huruf g dikenakan terhadap:
- a. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana struktur ruang;
 - b. pelanggaran ketentuan arahan peraturan zonasi;
 - c. pemanfaatan ruang tanpa izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan RTRW Kabupaten;
 - d. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan RTRW Kabupaten;
 - e. pelanggaran ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan RTRW Kabupaten;
 - f. pemanfaatan ruang yang menghalangi akses terhadap kawasan yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum; dan
 - g. pemanfaatan ruang dengan izin yang diperoleh dengan prosedur yang tidak benar.
- (2) Pembongkaran bangunan sebagaimana pada ayat (1) dilakukan melalui tahapan:
- a. pejabat yang berwenang menerbitkan surat peringatan tertulis sesuai ketentuan Pasal 137;
 - b. apabila surat peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf a diabaikan, pejabat yang berwenang menerbitkan surat keputusan pembongkaran bangunan; dan

- c. berdasarkan surat keputusan pembongkaran bangunan sebagaimana dimaksud pada huruf b, pejabat yang berwenang melakukan penertiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 144

- (1) Pemulihan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136 ayat (5) huruf h dikenakan terhadap:
 - a. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana struktur ruang;
 - b. pelanggaran ketentuan arahan peraturan zonasi;
 - c. pemanfaatan ruang tanpa izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan RTRW Kabupaten;
 - d. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan RTRW Kabupaten;
 - e. pelanggaran ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan RTRW Kabupaten;
 - f. pemanfaatan ruang yang menghalangi akses terhadap kawasan yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum; dan
 - g. pemanfaatan ruang dengan izin yang diperoleh dengan prosedur yang tidak benar.
- (2) Pemulihan fungsi ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahapan:
 - a. pejabat yang berwenang menerbitkan surat peringatan tertulis sesuai ketentuan Pasal 137;
 - b. apabila surat peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf a diabaikan, pejabat yang berwenang menerbitkan surat perintah pemulihan fungsi ruang;
 - c. berdasarkan surat perintah sebagaimana dimaksud pada huruf b, pejabat yang berwenang memberitahukan kepada orang yang melakukan pelanggaran mengenai ketentuan pemulihan fungsi ruang dan cara pemulihan fungsi ruang yang harus dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu;

- d. pejabat yang berwenang melakukan pengawasan pelaksanaan kegiatan pemulihan fungsi ruang; dan
- e. apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada huruf d tidak dapat dipenuhi orang yang melakukan pelanggaran, pejabat yang berwenang melakukan tindakan pemulihan fungsi ruang secara paksa.

Pasal 145

- (1) Denda administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136 ayat (5) huruf i dikenakan terhadap:
 - a. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana struktur ruang;
 - b. pelanggaran ketentuan arahan peraturan zonasi;
 - c. pemanfaatan ruang tanpa izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan RTRW Kabupaten;
 - d. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan RTRW Kabupaten;
 - e. pelanggaran ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan RTRW Kabupaten;
 - f. pemanfaatan ruang yang menghalangi akses terhadap kawasan yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum; dan
 - g. pemanfaatan ruang dengan izin yang diperoleh dengan prosedur yang tidak benar; dan
- (2) Denda administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan secara tersendiri atau bersama-sama dengan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 137 sampai dengan Pasal 144.

BAB VIII
HAK, KEWAJIBAN, DAN PERAN MASYARAKAT

Bagian Kesatu
Hak Masyarakat

Pasal 146

Dalam penataan ruang, setiap masyarakat berhak:

- a. berperan serta dalam proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang;
- b. mengetahui secara terbuka rencana tata ruang wilayah, rencana tata ruang kawasan, rencana rinci tata ruang kawasan, termasuk tata letak dan tata bangunan;
- c. menikmati manfaat ruang dan/atau penambahan nilai ruang sebagai akibat dari penataan ruang; dan
- d. mengajukan keberatan, gugatan, dan tuntutan pembatalan izin, serta memperoleh penggantian yang layak atas kegiatan pembangunan terkait pelaksanaan RTRW Kabupaten.

Pasal 147

- (1) Untuk mengetahui RTRW Kabupaten dan rencana rincinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 146 huruf b masyarakat dapat memperoleh melalui:
 - a. lembaran daerah kabupaten;
 - b. papan pengumuman di tempat umum;
 - c. penyebarluasan informasi melalui brosur;
 - d. instansi yang menangani penataan ruang; dan/atau
 - e. Sistem Informasi Tata Ruang Wilayah (SITRW) Kabupaten.
- (2) Sistem Informasi Tata Ruang Wilayah (SITRW) Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikembangkan untuk mempermudah akses informasi tata ruang dan meningkatkan peran serta masyarakat dalam penataan ruang.

Pasal 148

- (1) Untuk menikmati manfaat ruang dan/atau penambahan nilai ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 146 huruf c didasarkan pada hak atas dasar pemilikan, penguasaan atau pemberian hak tertentu yang dimiliki masyarakat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, hukum adat, dan kebiasaan atas ruang pada masyarakat setempat.
- (2) Kaidah dan aturan pemanfaatan ruang yang melembaga pada masyarakat secara turun temurun dapat dilanjutkan sepanjang telah memperhatikan faktor daya dukung lingkungan, estetika, struktur pemanfaatan ruang wilayah yang dituju, serta dapat menjamin pemanfaatan ruang yang serasi, selaras, seimbang, dan berkelanjutan.

Pasal 149

Dalam hal pengajuan keberatan, gugatan, dan tuntutan pembatalan izin, serta hak memperoleh penggantian atas kegiatan pembangunan terkait pelaksanaan RTRW Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 146 huruf d adalah hak masyarakat untuk:

- a. mengajukan keberatan, tuntutan pembatalan izin, dan penghentian kegiatan kepada pejabat berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan RTRW Kabupaten dan rencana rincinya;
- b. mengajukan gugatan ganti kerugian kepada pemerintah dan/atau pemegang izin apabila kegiatan pembangunan yang tidak sesuai dengan RTRW Kabupaten menimbulkan kerugian;
- c. mengajukan tuntutan pembatalan izin dan penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan RTRW Kabupaten kepada pejabat yang berwenang; dan
- d. memperoleh penggantian yang layak atas kerugian yang timbul akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan RTRW Kabupaten dan rencana rincinya.

Bagian Kedua
Kewajiban Masyarakat

Pasal 150

Dalam pemanfaatan ruang wilayah setiap orang wajib:

- a. menaati RTRW Kabupaten dan penjabarannya yang telah ditetapkan;
- b. memanfaatkan ruang sesuai dengan izin pemanfaatan ruang yang diperoleh;
- c. mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang; dan
- d. memberikan akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum.

Bagian Ketiga
Peran Masyarakat

Pasal 151

Peran masyarakat dalam penataan ruang meliputi:

- a. bentuk peran masyarakat dalam perencanaan tata ruang;
- b. bentuk peran masyarakat dalam pemanfaatan ruang; dan
- c. bentuk peran masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang.

Pasal 152

Bentuk peran masyarakat dalam perencanaan tata ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151 huruf a terdiri atas:

- a. masukan mengenai:
 1. persiapan penyusunan rencana tata ruang;
 2. penentuan arah pengembangan wilayah atau kawasan;
 3. pengidentifikasian potensi dan masalah pembangunan wilayah atau kawasan;
 4. perumusan konsepsi rencana tata ruang; dan/atau
 5. penetapan rencana tata ruang; dan

- b. kerja sama dengan pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau sesama unsur masyarakat dalam perencanaan tata ruang.

Pasal 153

Bentuk peran masyarakat dalam pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151 huruf b terdiri atas:

- a. masukan mengenai kebijakan pemanfaatan ruang;
- b. kerja sama dengan pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau sesama unsur masyarakat dalam pemanfaatan ruang;
- c. kegiatan memanfaatkan ruang yang sesuai dengan kearifan lokal dan rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
- d. peningkatan efisiensi, efektivitas, dan keserasian dalam pemanfaatan ruang darat, ruang laut, ruang udara, dan ruang di dalam bumi dengan memperhatikan kearifan lokal serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- e. kegiatan menjaga kepentingan pertahanan dan keamanan serta memelihara dan meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan hidup dan sumber daya alam.

Pasal 154

Bentuk peran masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151 huruf c terdiri atas:

- a. masukan terkait arahan dan/atau peraturan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif, serta pengenaan sanksi;
- b. keikutsertaan dalam memantau dan mengawasi pelaksanaan rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
- c. pelaporan kepada instansi dan/atau pejabat yang berwenang dalam hal menemukan dugaan penyimpangan atau pelanggaran kegiatan pemanfaatan ruang yang melanggar rencana tata ruang yang telah ditetapkan; dan
- d. pengajuan keberatan terhadap keputusan pejabat yang berwenang terhadap pembangunan yang dianggap tidak sesuai dengan rencana tata ruang.

Pasal 155

- (1) Tata cara peran masyarakat dalam penataan ruang di wilayah Kabupaten dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelaksanaan peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah.

BAB IX
KELEMBAGAAN

Pasal 156

- (1) Dalam rangka mengoordinasikan penyelenggaraan penataan ruang dan kerjasama antar sektor atau antar daerah bidang penataan ruang dibentuk BKPRD.
- (2) Tugas, susunan organisasi dan tata kerja BKPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Keputusan Bupati.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kelembagaan penataan ruang mengacu pada peraturan perundang-undangan.

BAB X
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 157

- (1) Jangka waktu RTRW Kabupaten adalah 20 (dua puluh) tahun yaitu tahun 2012 – 2032 dan dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (2) Dalam kondisi lingkungan strategis tertentu yang berkaitan dengan bencana alam skala besar dan/atau perubahan batas teritorial provinsi yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan, RTRW kabupaten dapat ditinjau kembali lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (3) Peninjauan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan apabila terjadi perubahan kebijakan nasional dan strategi yang mempengaruhi pemanfaatan ruang kabupaten dan/atau dinamika internal kabupaten.
- (4) RDTR yang akan di wujudkan dalam 20 (dua puluh) tahun ke depan meliputi seluruh kecamatan.

BAB XI
PENYIDIKAN

Pasal 158

- (1) Selain pejabat penyidik kepolisian negara Republik Indonesia, pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk membantu pejabat penyidik kepolisian negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang :
 - a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan yang berkenaan dengan tindak pidana dalam bidang penataan ruang;
 - b. melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana dalam bidang penataan ruang;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang sehubungan dengan peristiwa tindak pidana dalam bidang penataan ruang;
 - d. melakukan pemeriksaan atas dokumen-dokumen yang berkenaan dengan tindak pidana dalam bidang penataan ruang;
 - e. melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat bahan bukti dan dokumen lain serta melakukan penyitaan dan penyegelan terhadap bahan dan barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana dalam bidang penataan ruang; dan
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dalam bidang penataan ruang.
- (3) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan kepada pejabat penyidik kepolisian negara Republik Indonesia.
- (4) Apabila pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memerlukan tindakan penangkapan dan penahanan, penyidik pegawai negeri sipil melakukan koordinasi dengan pejabat penyidik kepolisian negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (5) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui pejabat penyidik kepolisian negara Republik Indonesia.

BAB XII KETENTUAN PIDANA

Pasal 159

- (1) Setiap orang yang memanfaatkan ruang tidak sesuai dengan rencana tata ruang sehingga mengakibatkan perubahan fungsi ruang, kerugian terhadap harta benda atau kerusakan barang, dan/atau kematian orang dikenai sanksi pidana.
- (2) Pengenaan sanksi pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 160

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka:

- a. izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan dan telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya;
- b. izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini berlaku ketentuan:
 1. untuk yang belum dilaksanakan pembangunannya, izin tersebut disesuaikan dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini;
 2. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya, pemanfaatan ruang dilakukan sampai izin terkait habis masa berlakunya dan dilakukan penyesuaian dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini selambat-lambatnya 3 (tiga) tahun setelah diberlakukan; dan

3. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya dan tidak memungkinkan untuk dilakukan penyesuaian dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini, izin yang telah diterbitkan dapat dibatalkan dan terhadap kerugian yang timbul sebagai akibat pembatalan izin tersebut dapat diberikan penggantian yang layak.
- c. pemanfaatan ruang di kabupaten yang diselenggarakan tanpa izin dan bertentangan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini akan ditertibkan dan disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini; dan
- d. pemanfaatan ruang yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini agar dipercepat untuk mendapatkan izin yang diperlukan.

BAB XIV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 161

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 18 Tahun 2003 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Magetan Tahun 2003 – 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2003 Nomor 61) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 162

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan penataan ruang Daerah yang telah ada dinyatakan masih berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti berdasarkan Peraturan Daerah ini.

Pasal 163

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus telah ditetapkan paling lambat 2 (dua) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 164

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Magetan.

Ditetapkan di Magetan
pada tanggal 28 Februari 2012

BUPATI MAGETAN,

ttd

S U M A N T R I

Diundangkan di Magetan
pada tanggal 28 Februari 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGETAN,

ttd

ABDUL AZIS

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2012 NOMOR 15

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGETAN
NOMOR TAHUN 2012
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN MAGETAN
TAHUN 2012 - 2032

I. UMUM

Rencana Tata Ruang Wilayah berfungsi untuk mengarahkan pembangunan di Kabupaten Magetan dengan memanfaatkan ruang wilayah secara berdaya guna, berhasil guna, serasi, selaras, seimbang, dan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta pertahanan keamanan. Selain itu dalam rangka mewujudkan keterpaduan pembangunan antar sektor, daerah, dan masyarakat maka rencana tata ruang wilayah merupakan arahan lokasi investasi pembangunan yang dilaksanakan pemerintah, masyarakat, dan/atau dunia usaha.

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten juga merupakan penjabaran strategi dan arahan kebijakan pemanfaatan ruang wilayah nasional.

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Magetan sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 18 Tahun 2003 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Magetan Tahun 2003 – 2013 perlu disesuaikan dengan kondisi dan ketentuan peraturan perundang-undangan saat ini.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.
Pasal 8
Cukup jelas.
Pasal 9
Cukup jelas.
Pasal 10
Cukup jelas.
Pasal 11
Cukup jelas.
Pasal 12
Cukup jelas.
Pasal 13
Cukup jelas.
Pasal 14
Cukup jelas.
Pasal 15
Cukup jelas.
Pasal 16
Cukup jelas.
Pasal 17
Cukup jelas.
Pasal 18
Cukup jelas.
Pasal 19
Cukup jelas.
Pasal 20
Cukup jelas.
Pasal 21
Cukup jelas.
Pasal 22
Cukup jelas.
Pasal 23
Cukup jelas.
Pasal 24
Cukup jelas.
Pasal 25
Cukup jelas.
Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.
Pasal 28
Cukup jelas.
Pasal 29
Cukup jelas.
Pasal 30
Cukup jelas.
Pasal 31
Cukup jelas.
Pasal 32
Cukup jelas.
Pasal 33
Cukup jelas.
Pasal 34
Cukup jelas.
Pasal 35
Cukup jelas.
Pasal 36
Cukup jelas.
Pasal 37
Cukup jelas.
Pasal 38
Cukup jelas.
Pasal 39
Cukup jelas.
Pasal 40
Cukup jelas.
Pasal 41
Cukup jelas.
Pasal 42
Cukup jelas.
Pasal 43
Cukup jelas.
Pasal 44
Cukup jelas.
Pasal 45
Cukup jelas.
Pasal 46
Cukup jelas.

Pasal 47
Cukup jelas.
Pasal 48
Cukup jelas.
Pasal 49
Cukup jelas.
Pasal 50
Cukup jelas.
Pasal 51
Cukup jelas.
Pasal 52
Cukup jelas.
Pasal 53
Cukup jelas.
Pasal 54
Cukup jelas.
Pasal 55
Cukup jelas.
Pasal 56
Cukup jelas.
Pasal 56
Cukup jelas.
Pasal 57
Cukup jelas.
Pasal 58
Cukup jelas.
Pasal 59
Cukup jelas.
Pasal 60
Cukup jelas.
Pasal 61
Cukup jelas.
Pasal 62
Cukup jelas.
Pasal 63
Cukup jelas.
Pasal 64
Cukup jelas.
Pasal 65
Cukup jelas.

Pasal 66
Cukup jelas.
Pasal 67
Cukup jelas.
Pasal 68
Cukup jelas.
Pasal 69
Cukup jelas.
Pasal 70
Cukup jelas.
Pasal 71
Cukup jelas.
Pasal 72
Cukup jelas.
Pasal 73
Cukup jelas.
Pasal 74
Cukup jelas.
Pasal 75
Cukup jelas.
Pasal 76
Cukup jelas.
Pasal 77
Cukup jelas.
Pasal 78
Cukup jelas.
Pasal 79
Cukup jelas.
Pasal 80
Cukup jelas.
Pasal 81
Cukup jelas.
Pasal 82
Cukup jelas.
Pasal 83
Cukup jelas.
Pasal 84
Cukup jelas.
Pasal 85
Cukup jelas.

Pasal 86
Cukup jelas.
Pasal 87
Cukup jelas.
Pasal 88
Cukup jelas.
Pasal 89
Cukup jelas.
Pasal 90
Cukup jelas.
Pasal 91
Cukup jelas.
Pasal 92
Cukup jelas.
Pasal 93
Cukup jelas.
Pasal 94
Cukup jelas.
Pasal 95
Cukup jelas.
Pasal 96
Cukup jelas.
Pasal 97
Cukup jelas.
Pasal 98
Cukup jelas.
Pasal 99
Cukup jelas.
Pasal 100
Cukup jelas.
Pasal 101
Cukup jelas.
Pasal 102
Cukup jelas.
Pasal 103
Cukup jelas.
Pasal 104
Cukup jelas.
Pasal 105
Cukup jelas.

Pasal 106
Cukup jelas.
Pasal 107
Cukup jelas.
Pasal 108
Cukup jelas.
Pasal 109
Cukup jelas.
Pasal 110
Cukup jelas.
Pasal 111
Cukup jelas.
Pasal 112
Cukup jelas.
Pasal 113
Cukup jelas.
Pasal 114
Cukup jelas.
Pasal 115
Cukup jelas.
Pasal 116
Cukup jelas.
Pasal 117
Cukup jelas.
Pasal 118
Cukup jelas.
Pasal 119
Cukup jelas.
Pasal 120
Cukup jelas.
Pasal 121
Cukup jelas.
Pasal 122
Cukup jelas.
Pasal 123
Cukup jelas.
Pasal 124
Cukup jelas.
Pasal 125
Cukup jelas.

Pasal 126
Cukup jelas.
Pasal 127
Cukup jelas.
Pasal 128
Cukup jelas.
Pasal 129
Cukup jelas.
Pasal 130
Cukup jelas.
Pasal 131
Cukup jelas.
Pasal 132
Cukup jelas.
Pasal 133
Cukup jelas.
Pasal 134
Cukup jelas.
Pasal 135
Cukup jelas.
Pasal 136
Cukup jelas.
Pasal 137
Cukup jelas.
Pasal 138
Cukup jelas.
Pasal 139
Cukup jelas.
Pasal 140
Cukup jelas.
Pasal 141
Cukup jelas.
Pasal 142
Cukup jelas.
Pasal 143
Cukup jelas.
Pasal 144
Cukup jelas.
Pasal 145
Cukup jelas.

Pasal 146
Cukup jelas.
Pasal 147
Cukup jelas.
Pasal 148
Cukup jelas.
Pasal 149
Cukup jelas.
Pasal 150
Cukup jelas.
Pasal 151
Cukup jelas.
Pasal 152
Cukup jelas.
Pasal 153
Cukup jelas.
Pasal 154
Cukup jelas.
Pasal 155
Cukup jelas.
Pasal 156
Cukup jelas.
Pasal 157
Cukup jelas.
Pasal 158
Cukup jelas.
Pasal 159
Cukup jelas.
Pasal 160
Cukup jelas.
Pasal 161
Cukup jelas.
Pasal 162
Cukup jelas.
Pasal 163
Cukup jelas.
Pasal 164
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAGETAN NOMOR 24